BADAN POM RI

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

LAPORAN

KINERJA INTERIM

TW II

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029. Tahun 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2026 yang tercantum dalam Renstra 2025-2029, maka disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target triwulan II Tahun 2026,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir tahun 2026, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan serta evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di triwulan selanjutnya.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh Obat dan Makanan yang dibutuhkan, selain itu juga pelaku usaha berlomba untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan ke seluruh wilayah di Indonesia. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh telah mencapai kategori Baik. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

Pontianak, 17 Juli 2026
Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Dra. Hariani, Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 28 indikator kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101,86%** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101,80%** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **104,75%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*, dengan capaian **107,86%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **111,94%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**,

10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100,13%** kategori **Sangat Baik**,
11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101,28%** kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **100,65%** kategori **Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **109,05%** kategori **Sangat Baik**,
15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **110,64%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**,
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **102,84%** kategori **Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **103,88%** kategori **Sangat Baik**,
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian **27,27%** kategori **Kurang**,

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Dari 28 indikator kegiatan, sebanyak 20 indikator kegiatan yang dapat diperhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan II 2026. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pontianak periode Triwulan II sebesar **99,06** dengan predikat **Baik**.

Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan anggaran sebesar Rp 20.196.454.000 pada DIPA awal 2026. Pada bulan Januari Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemotongan anggaran sebagai bentuk efisiensi sebesar 10,5% sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp 18.076.639.000. Namun dari sisa anggaran yang tersisa, sebanyak 0,86% diblokir atau anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp 17.920.692.000 sampai dengan triwulan I tahun 2026. Kemudian pada bulan Mei, Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan tambahan anggaran dari pusat sehingga total pagu yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak sebesar Rp 18.079.907.000. Dari total pagu tersebut, anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp 17.923.960.000 dengan realisasi Rp 9.170.316.739 (51,16%).

Sampai dengan triwulan II Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 9 kali dengan rincian 3 kali revisi DJA, 6 kali revisi POK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah terkait kebijakan efisiensi dan juga menyesuaikan anggaran dengan kegiatan prioritas. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2026 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,05 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,05. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥

1,00. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan II tahun 2026, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Tanpa Izin Edar (TIE) melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Ombudsman Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017.

5. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sebagai bentuk komitmen anti segala bentuk praktik penyuapan.
6. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
7. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.
8. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman mengikuti kebijakan Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

BADAN POM RI

Highlights

TRIWULAN II TAHUN 2026



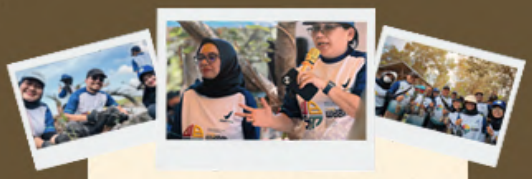
Advokasi Program Prioritas Nasional

Mempawah, April 2026



Audiensi BKKBN

Pontianak, April 2026



Internalisasi RB: Gerakan 1 Juta Pohon Badan POM Penanaman Mangrove

Mempawah, April 2026



KIE Antisipasi Obat & Makanan Ilegal

Pontianak, Mei 2026



Kolaborasi Pentahelix: Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT

Pontianak, Mei 2026



Edukasi Pengawasan Mutu Bahan Baku Program MBG

Kubu Raya, Mei 2026

BADAN POM RI

Highlights

TRIWULAN II TAHUN 2026



Koordinasi: Penerapan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA)

Singkawang, Mei 2026



BBPOM Pontianak dan BKKBN Kalbar Tingkatkan Literasi Bahaya OOT bagi Remaja

Pontianak, Mei 2026



Penyerahan Sertifikat Kabupaten/Kota Pangan Aman kepada Sekretaris Daerah Kota Pontianak

Pontianak, Juni 2026



Pengawalan Keamanan Pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pontianak, Juni 2026



Pembekalan KKN Tematik Mahasiswa 2026

Pontianak, Juni 2026



Talkshow Menjamu Masa Depan

Pontianak, Juni 2026

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **i**
Executive Summary **iii**
Highlight **viii**
Daftar Isi **x**
Daftar Gambar **xi**
Daftar garfik **xii**
Daftar Tabel **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak 14
1.4 Isu Strategis 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA **21**
2.1 Rencana Strategis 21
2.2 Visi, Misi dan Tujuan 22
2.3 Budaya Organisasi 29
2.4 Sasaran Kegiatan 30
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 37
2.6 Perjanjian Kinerja 39
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 42
2.8 Metode Pengukuran 43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **46**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 46
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 141
3.3 Realisasi Anggaran 147
3.4 Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas 160
BAB IV PENUTUP **175**
4.1 Kesimpulan 175
4.2 Saran 178
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak 7
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 16
Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)..... 24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 14

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 202510
Tabel 1.2. Presentase Pegawai BBPOM di Pontianak Berdasarkan Pemenuhan ABK 11
Tabel 1.3 Pegawai Loka POM di Kab.Sambas.....13
Tabel 1.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak14
Tabel 1.5 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender.....14
Tabel 2.1 SWOT BBPOM di Pontianak28
Tabel 2.2. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-202930
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 202637
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2026.....39
Tabel 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator.....44
Tabel 2.6 Tabel Koreksi Capaian44
Tabel 2.7 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi.....45
Tabel 3.1. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 202646
Tabel 3.2 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan50
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.50
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 202651
Tabel 3.5. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026.....56
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya56
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 202656
Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II tahun 2026.....59
Tabel 3.9 Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II tahun 2026 dengan triwulan sebelumnya59
Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II dengan target tahun 202660
Tabel 3.11 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026.....63
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya64

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 202664
Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan II Tahun 202666
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya66
Tabel3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan II dengan Target Tahun 202667
Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 202671
Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya71
Tabel3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 202672
Tabel3.20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 202674
Tabel3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya75
Tabel3..22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 202675
Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 202680
Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya80
Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 202681
Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026.83
Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya84

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2026.....84
Tabel 3.30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026.....88
Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.88
Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026.....92
Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya92
Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 202693
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....95
Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya.....95
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II dengan Target Tahun 202696
Tabel 3.38 Perbandingan target dan realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026.100
Tabel 3.39 Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya100
Tabel 3.40 Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2026.....101
Tabel 3.41. Kategori Tingkat Efektivitas KIE103
Tabel 3.42. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan104
Tabel 3.43. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.....104
Tabel 3.44. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan104
Tabel 3.45 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.106

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya107
Tabel 3.47 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan107
Tabel 3.48 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman109
Tabel 3.49. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya110
Tabel 3.50. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman110
Tabel 3.51. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026112
Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya112
Tabel 3.53 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026.113
Tabel 3.55. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026119
Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya119
Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II dengan Target Tahun 2026120
Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2026122
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya123
Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026123
Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2026130
Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya129
Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026130
Tabel 3.64. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2026147
Tabel 3.65 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2026149

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan

11)Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post market*). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredaruntuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

1.2.1. Balai Besar POM di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Balai POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang masuk dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas. Sementara itu Balai POM di Kab. Sanggau memiliki 5 (lima) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Selain pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Pontianak juga diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini bertujuan agar mendorong partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki diberbagai kesempatan misal diskusi, pelatihan, kerja tim, termasuk dalam pendirian/kepemilikan usaha di bidang Obat dan Makanan.

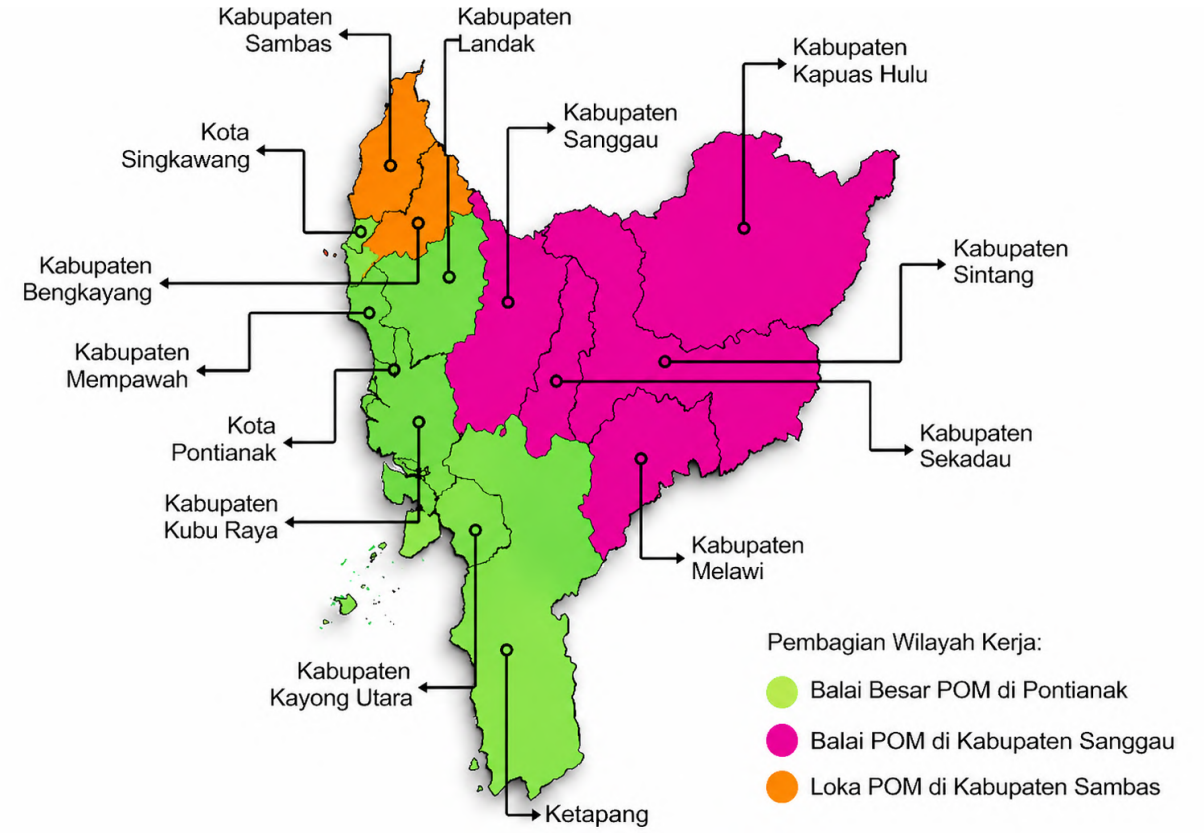
1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km^2, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km^2 dan garis lintas laut sekitar 900 km^2. Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara. dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

a.	Kota Singkawang	:	± 4 jam (± 152 km)
b.	Kabupaten Kubu Raya	:	Kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam.
c.	Kabupaten Mempawah	:	± 2 jam (± 75 km)
d.	Kabupaten Bengkayang	:	± 5 jam (± 160 km)
e.	Kabupaten Sambas	:	± 6 jam (± 225 km)
f.	Kabupaten Landak	:	± 4 jam (± 163 km)
g.	Kabupaten Sanggau	:	± 5 jam (± 186 km)
h.	Kabupaten Sekadau	:	± 7 jam (± 273 km)
i.	Kabupaten Sintang	:	± 8 jam (± 332 km), atau 40 menit melalui jalur udara
j.	Kabupaten Melawi	:	± 9 jam (± 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (± 90 km)
k.	Kabupaten Kapuas Hulu	:	± 15 jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara
l.	Kabupaten Ketapang	:	± 12 jam (± 458 km), atau 40 menit melalui jalur udara
m.	Kabupaten Kayong Utara	:	± 13 jam (± 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang ± 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (± 90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Ada 5 (lima) wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Namun baru 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas

Negara) yang beroperasional resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk. Disinyalir terdapat lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan ilegal melalui peredaran produk tidak memenuhi ketentuan seperti Obat dan Makanan tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

1.2.1.2. Lingkungan Internal

1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

a. Luas Tanah (m2)

- Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m2.
- Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m2.
- Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m2.

- Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.659 m2.

b. Luas Bangunan (m2)
 - Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m2.
 - Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m2.

c. Status Kepemilikan Tanah
 - Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
 - Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 31 tanggal 23 Desember 2019.
 - Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
 - Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 138/Dalam Kaum tanggal 31 Juli 2024.

d. Rumah Dinas

 Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No : 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN : 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

e. Penerangan
 - Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas :

- PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA
- Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

f. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah :

Nomor Telepon		0561-572417 (Ruang Staf Infokom) 0561-743858 (Ruang Kepala Balai) 0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak)
Alamat e-mail		bpom_pontianak@pom.go.id balaipom_pontianak@yahoo.com
Handphone		0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat) 0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan) 0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE)
Sosial Media		bpom.pontianak (Instagram) Balai Besar POM di Pontianak (Facebook) @BPOMPontianak (Twitter) Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)
Subsite		pontianak.pom.go.id

g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.2.1 berikut :

Tabel 1.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	Type	Tahun	Kondisi	Unit Pengguna
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1519QP	Mitsu bishi	Outlan der Sport	2015	Baik	BBPOM Pontianak
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1425W O	Toyota	Kijang Innova 2.0 G M/T	2018	Baik	BBPOM Pontianak
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9065PQ W I	Isuzu	NHR /Penyi dikan	2018	Baik	BBPOM Pontianak
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9196PQE	Isuzu	NHR / Incenn erator	2019	Baik	BBPOM Pontianak
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1914W S	Toyota	Rush	2020	Baik	BBPOM Pontianak
6	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB9674W W	Isuzu, ELF, NHR 5SE	ELF,NHR 55E	2013	Baik	Loka POM di Kab. Sambas
7	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB8676AU	Mitsu bishi	Triton 2,5L SC HDX	2017	Baik	BBPOM Pontianak
8	Sepeda Motor	KB5044W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	Loka POM di Kab. Sambas
9	Sepeda Motor	KB5045W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak

2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, terdapat sebanyak tujuh puluh enam (77) orang pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak dan dua puluh (20) orang pegawai pada Loka POM di Kab. Sambas dengan pembagian jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Presentase Pegawai BBPOM di Pontianak Berdasarkan Pemenuhan ABK

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
3	Analis Anggaran Ahli Pertama	1	1	100%
4	Analis Kerja Sama Ahli Muda	1	0	0%
5	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	1	0	100%
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	0	0%
7	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	0%
8	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	50%
9	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0%
10	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	100%
11	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0%
12	Arsiparis Ahli Pertama	3	0	0%
13	Arsiparis Terampil	1	1	100%
14	Penata Laksana Barang Mahir	1	0	0%
15	Penata Laksana Barang Terampil	3	0	33%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	19	10	53%
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	36	16	44%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	35	24	80%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	2	100%
20	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	3	100%
21	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	100%
22	Perencana Ahli Madya	1	0	0%
23	Perencana Ahli Muda	2	0	0%
24	Perencana Ahli Pertama	2	1	100%

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
25	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1	0	0%
26	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	2	0	50%
27	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	100%
28	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	0%
29	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	100%
30	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	0%
31	Pranata Komputer Ahli Pertama	3	1	33%
32	Pranata Komputer Mahir	1	0	0%
33	Pranata Komputer Terampil	1	1	100%
34	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	100%
35	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	0%
36	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	0%
37	Asisten Kelola Obat dan Makanan	0	1	100%
38	Pelaksana	0	1	100%
39	Penata Layanan Operasional	0	5	100%
40	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	100%
Total		**130**	**75**	**57,69**

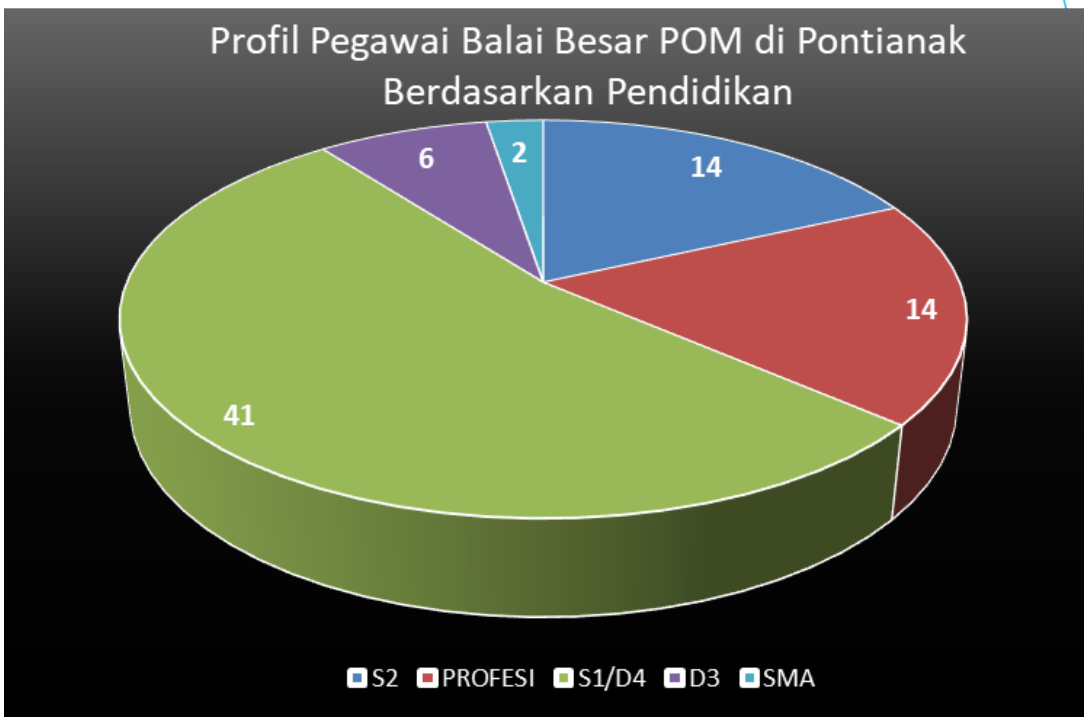
Tabel 1.3 Pegawai Loka POM di Kab.Sambas

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Loka POM di Kab. Sambas	1
2	Arsiparis Terampil	1
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	7
4	Perencana Ahli Pertama	1
5	Penata Kelola Obat dan Makanan	8
6	Penata Layanan Operasional	1
7	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
TOTAL		**20**

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 14 orang, Profesi Apoteker sebanyak 14 orang, Strata satu (S1)/sederajat 41 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 6 orang dan SMA/sederajat sebanyak 2 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S2	11
Profesi	13
S1/D4	42
D3	7
SMA/Sederajat	2
Total	75



Grafik 1.1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tabel 1.5 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender

No.	Gender	BBPOM di Pontianak
1	Laki-laki	22
2	Perempuan	55

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;

e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;

f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim.Struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

1.4. ISU STRATEGIS

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu Internal
 - Adanya perubahan Pedoman Sampling tahun 2025 berupa penambahan parameter uji baru yaitu Penetapan Kadar Cemaran Akrilamida pada Kosmetik sediaan Perawatan Kulit dan adanya peningkatan volume pengujian Cemaran Logam Berat secara AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) pada sampel Obat Bahan Alam bentuk sediaan padat.
 - Digitalisasi administrasi pemerintahan memerlukan alat pengolah data yang mutakhir serta teknologi informasi yang optimal.
 - Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
 - Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.
 - Implementasi kebijakan anti penyuapan yang akan membantu organisasi untuk identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait melalui penerapan ISO 37001:2016 (Anti Bribery Management System).
 - Peningkatan pemanfaatan Mobil Fungsional dalam mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
 - Mempersiapkan implementasi pola kerja Flexible Working Arrangement (FWA).
 - Peningkatan pemanfaatan ruang kerja bersama (co-working space).
 - Kebutuhan layanan pengujian laboratorium terhadap sampel deteksi dini dan barang bukti dalam rangka penegakan hukum.
 - Adanya Integrasi sistem manajemen mutu di lingkungan Badan POM yang memerlukan penyesuaian sistem manajemen di Balai Besar POM di Pontianak.
 - Pemenuhan fasilitas dan peningkatan kompetensi petugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan.

2. Isu Eksternal
 - Arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang menyesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.

- Perubahan modus kejahatan Obat dan Makanan memerlukan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- Belum optimalnya integrasi data antar lembaga penegak hukum (Criminal Justice System) dalam penanganan perkara kejahatan Obat dan Makanan.
- Maraknya peredaran Obat dan makanan secara online menuntut adanya pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi.
- Adanya kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengawasan Obat dan makanan antara dua negara secara langsung berupa pertemuan rutin antara Indonesian Food and Drug Authority Regional Office in Pontianak dan Ministry of Health in Sarawak.
- Implementasi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 17 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga memerlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan petugas terkait proses perizinan berusaha berbasis risiko dan pengembangan usaha.
- Adanya ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait distribusi obat di fasilitas lain selain fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga memerlukan ketentuan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha dan pengembangan pedoman pelaksanaan pengawasan distribusi obat.
- Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat belum mencapai target nasional sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
- Implementasi strategi reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.
- Kecepatan forensik digital dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan dengan modus online.
- Maraknya peredaran parfum isi ulang yang mengandung metanol melebihi batas yang dipersyaratkan.

- Maraknya klinik kecantikan yang menggunakan obat dan skincare yang tidak memenuhi ketentuan.
- Meningkatnya perubahan iklim dunia memerlukan adanya aksi nyata dalam menumbuhkan kesadaran global terhadap keberlanjutan lingkungan dengan penerapan prinsip go green dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil dan balita memerlukan pengawasan keamanan pangan siap saji.
- Kebutuhan pendampingan intensif yang terus meningkat terhadap 18 UMKM dalam pemenuhan standar mutu, keamanan serta akses pemasaran produk untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan dan berdaya saing.
- Kenaikan tarif pengujian sampel pihak ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Optimalisasi realisasi anggaran DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) belum digunakan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan.
- Masih rendahnya pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) oleh sarana pelayanan kefarmasian.
- Kualitas penggalangan *stakeholder* dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

3. Peluang

- Sehubungan dengan Integrasi Sistem Manajemen di lingkungan Badan POM, perlu dilakukan kaji ulang dokumen mutu terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi.
- Balai Besar POM di Pontianak sebaiknya melakukan sosialisasi secara terjadwal mengenai kebijakan anti penyuapan kepada seluruh pihak terkait baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun secara eksternal kepada mitra dan *stakeholder* dengan memanfaatkan seluruh media yang ada.
- Program peningkatan Poles kosmetik yang telah berhasil diterapkan di laboratorium kosmetik juga telah diterapkan pada laboratorium yang lain mulai

tahun 2024. Laboratorium Obat-NAPPZA, OBASKK dan Mikrobiologi telah menerapkan pembuatan laporan uji (Lampiran Catatan Pengujian) secara paperless (tidak dicetak). Hal ini dilakukan dalam upaya digitalisasi laboratorium dan menerapkan Green Laboratory dengan mengurangi penggunaan kertas. 19 Digitalisasi Laboratorium dan Green Laboratory merupakan Grand Design Laboratorium yang sedang digalakkan di lingkungan Badan POM saat ini. Diperlukan penambahan komputer untuk mendukung hal ini seperti yang telah diuraikan dalam poin Kecukupan Sumber Daya.

- Peningkatan sarana dan prasarana di laboratorium (aliran udara pada ruang Laboratorium Preparasi Obat) sehingga penerapan K3 dapat lebih efektif.
- Pemetaan jaringan dan penyesuaian bandwith untuk PC yang terkoneksi pada alat laboratorium (HPLC, GC) untuk melancarkan konektivitas pengendalian secara remote dari komputer lain.
- Pemanfaatan Mobil Penyidikan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Penetapan SOP Mikro pengadaan barang/jasa yang disertai timeline pada tiap tahapan pengadaaan sehingga progress pengadaan dapat dipantau dan barang/jasa dapat diadakan sesuai timeline yang telah disepakati.
- Revisi SOP Mikro Layanan Pengujian laboratorium untuk mengakomodir timeline sampel barang bukti internal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Visi

Sebagai lembaga vertikal Balai Besar POM di Pontianak memiliki visi serupa dengan BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat

diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

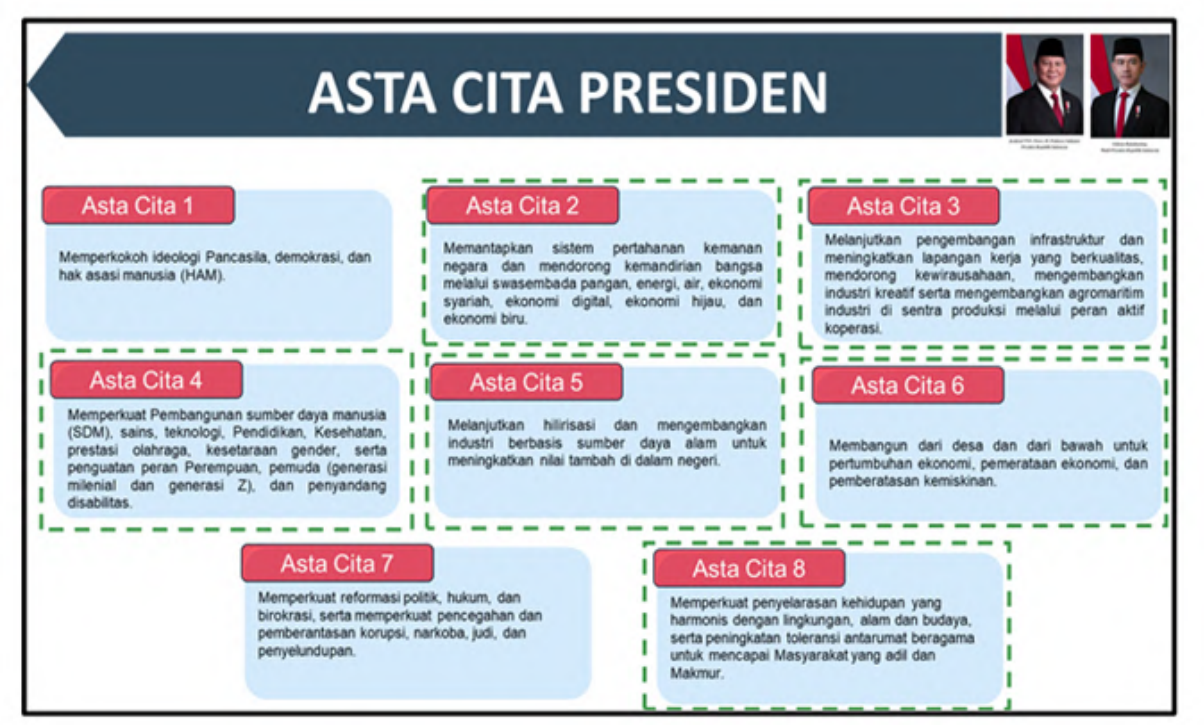
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

 Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

 BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

 Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara

berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

 Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk

membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Metode analisis SWOT memetakan potensi dan permasalahan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal meliputi kekuatan yang menjadi modalitas dan kelemahan yang menjadi fokus perbaikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan yang terkait dengan kondisi suatu wilayah seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya, politik, serta teknologi.

Tabel 2.1 SWOT BBPOM di Pontianak

Kekuatan (*Strength*)	**Kelemahan *(Weakness)***
1.Wilayah Bebas Korupsi Melalui Zona Integritas yang terjaga 2.Kolaborasi lintas sektor dan jaringan kerja sama yang aktif 3.Kompetensi dan profesionalitas SDM Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4.Digitalisasi dan Inovasi dalam penerapan SPBE Balai Besar POM di Pontianak 5.Laboratorium Pengujian yang terakreditasi dan Sesuai Standar GLP 6.Ekosistem edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat 7.Infrastruktur pelayanan publik yang memadai	1. Implementasi nilai Ber-AKHLAK masih didominasi kategori Tidak Sehat 2.Keterbatasan Regulasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Inklusif 3.Belum Optimalnya Regenerasi dan Penyegaran Pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Pontianak
Peluang (*Opportunities*)	**Ancaman *(Threats)***
1. Pertumbuhan Pasar Pangan Olahan di Provinsi Kalimantan Barat 2.Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3.Percepatan Transformasi Digital Nasional 4.Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 5.Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor.	1.Letak geografis dan Luas Wilayah Cakupan Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat 2. Perilaku Konsumsi Produk Tidak Sehat di Kalangan Usia Produktif 3.Kejahatan Siber dan Penyebaran Berita *Hoax* Terkait Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan 4.Peningkatan Proporsi Penduduk Usia Lanjut

Berdasarkan SWOT yang terbaru diatas, maka strategi yang akan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan famasi dan pangan olahan yang berbasis resiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan penagwasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin, dan program MBG di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor, baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat dan tentunya Kepolisian Daerah;
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi seperti pencipataan produk berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Mendorong kolaborasi kemitraan yang lebih luas, kuat dan aktif di wilayah Kalimantan Barat;
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data;
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core Values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Core values ini menjadi titik tonggak

penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.4. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada matriks berikut:

Tabel 2.2. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75 %	91,75%	92,75%	93,75%	94,75%
	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %	27 %	28 %	29 %	30 %
	3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %	91%	92%	93%	94%
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %	87 %	89 %	92 %	95 %
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	90 %	91 %	92 %	93 %	94%
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %	93 %	94 %	95,5 %	97 %
	8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	88%	90%	92%	95%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63 %	95,50%	96,38%	97,50%	98,63%
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %
	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60 %	92,60%	93,60%	95%	96,40%
	12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91%	92%	93%	94%	95%
	13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	100%	100%	100%	100%
	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	75,9	78,4	80,9	83,4
	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29 %	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%
	16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81%	82%	83%	84%
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 %	80 %	80 %	80 %	100 %

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas KIE	18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,40	87,26	88,13	88,99	89,86
	19. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	15	18	20	22
	20. Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
	21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,29 %	31,76%	49,41%	68,24%	88,24%
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91%	92%	93%	94%	95%
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	91%	92%	93%	94%
Layanan Publik UPT yang prima	25. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90,5	91	91,5	92
	27. Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	81,65	82,15	82,65	83,15

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029
28. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
29. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3,20	3,40	3,60	3,80

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2025-2029 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

 Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO,
 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*
 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT,
2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan,
3) Jumlah desa pangan aman,
4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

4. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.

5. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**.**

7. **Layanan Publik UPT yang prima**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
2) Nilai AKIP UPT BPOM.
3) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2026 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK.02.02.15A.10.25.301 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2026 sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,50
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,60

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,90
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28,57%
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,26
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31,76%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,50
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,65
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,20

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

HARIANI

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2026, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berdasarkan dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 18.076.639.000.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2026



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasl, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HARIANI
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saniksi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.27 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 %
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.62 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.69 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.33 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.87 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.74 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.35 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91.7 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.9 %
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.32 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6 Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	31.76 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	standar keamanan dan mutu	baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98 %
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.9 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.93 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 18,076,639,000 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

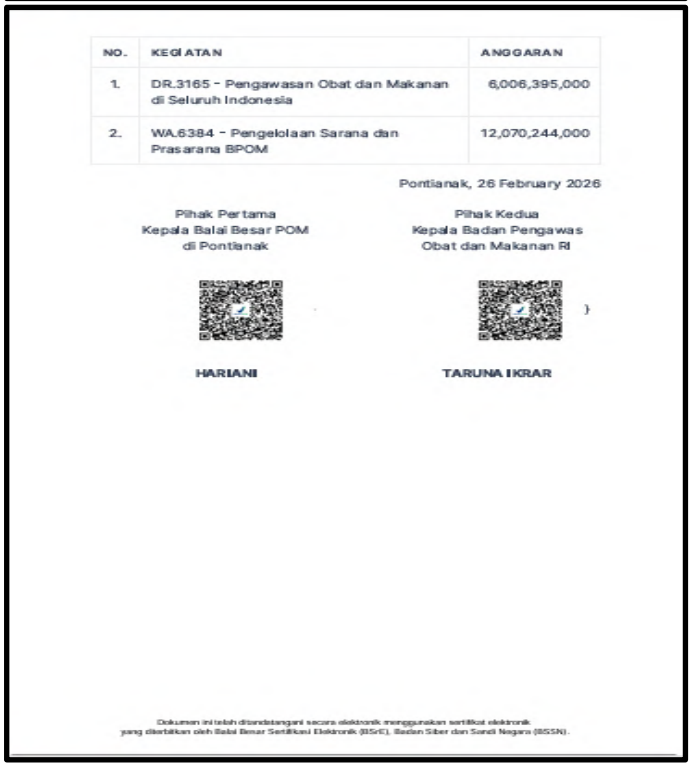
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Pontianak, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Pontianak	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HARIANI	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,006,395,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,070,244,000

Pontianak, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Pontianak	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HARIANI	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana terlampir pada lampiran.

2.8. METODE PENGUKURAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan tahunan sesuai Manual Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan manual IK mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra di Lingkungan BPOM. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

- Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Berdasarkan nilai pencapaian masing-masing indikator maka akan dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO), NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Tabel Koreksi Capaian

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Formula menghitung NKO:

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

Tabel 2.7 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pada laporan kinerja interim juga terdapat pembahasan mengenai perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

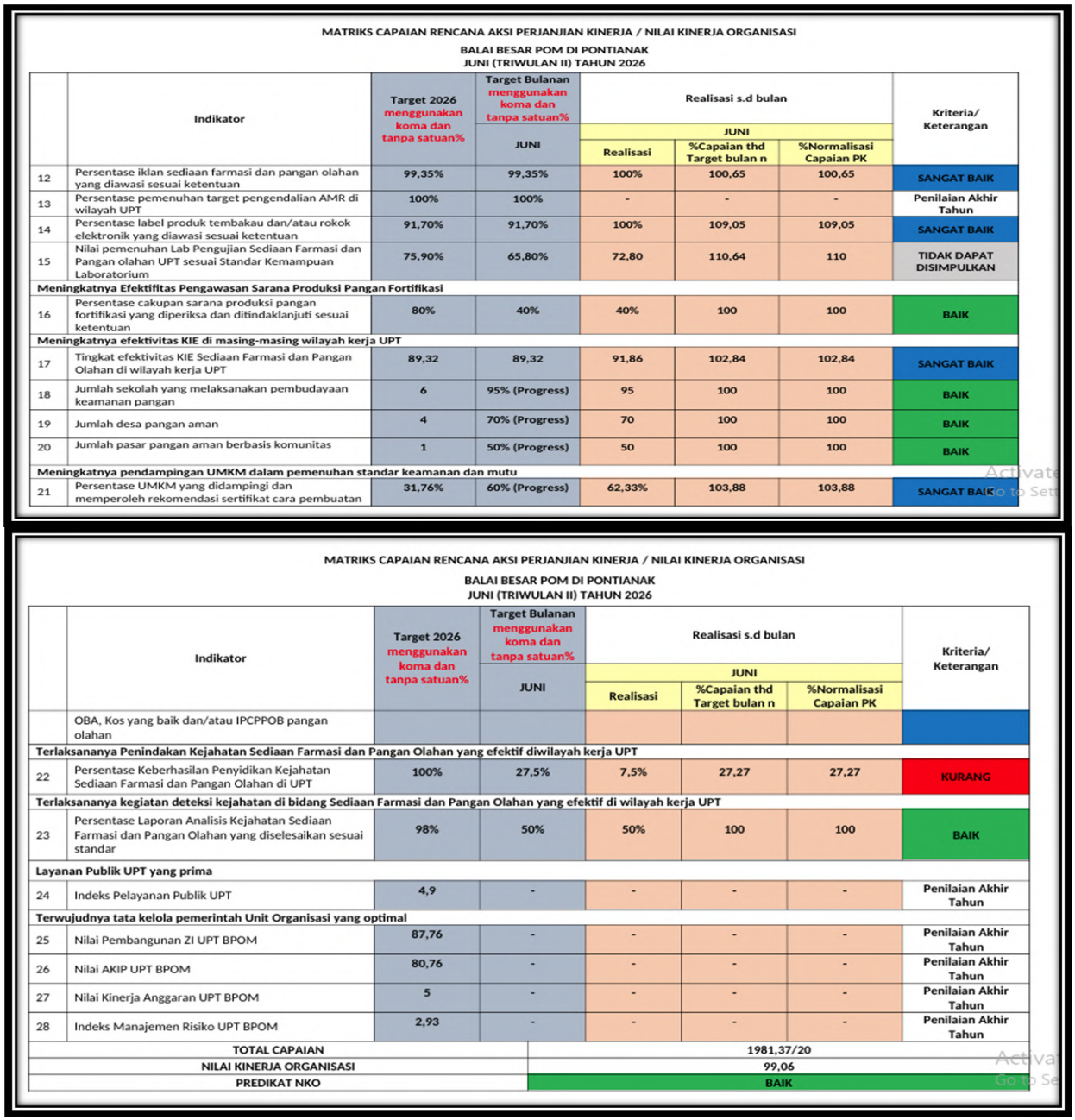
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan I tahun 2026 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2026. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara realisasi kinerja dengan target triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja dengan tahun bersangkutan; (4) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja); dan (5) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran.

Tabel 3.1. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2026

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
JUNI (TRIWULAN II) TAHUN 2026

	Indikator	Target 2026 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria/ Keterangan
			JUNI	JUNI			
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK	
12	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,35%	99,35%	100%	100,65	100,65	SANGAT BAIK
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	100%	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,70%	91,70%	100%	109,05	109,05	SANGAT BAIK
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,90%	65,80%	72,80	110,64	110	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi							
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	40%	40%	100	100	BAIK
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT							
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,32	89,32	91,86	102,84	102,84	SANGAT BAIK
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6	95% (Progress)	95	100	100	BAIK
19	Jumlah desa pangan aman	4	70% (Progress)	70	100	100	BAIK
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	50% (Progress)	50	100	100	BAIK
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu							
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan	31,76%	60% (Progress)	62,33%	103,88	103,88	SANGAT BAIK



MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
JUNI (TRIWULAN II) TAHUN 2026

	Indikator	Target 2026 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria/ Keterangan
			JUNI	JUNI			
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK	
12	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,35%	99,35%	100%	100,65	100,65	SANGAT BAIK
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	100%	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,70%	91,70%	100%	109,05	109,05	SANGAT BAIK
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,90%	65,80%	72,80	110,64	110	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi							
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	40%	40%	100	100	BAIK
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT							
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,32	89,32	91,86	102,84	102,84	SANGAT BAIK
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6	95% (Progress)	95	100	100	BAIK
19	Jumlah desa pangan aman	4	70% (Progress)	70	100	100	BAIK
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	50% (Progress)	50	100	100	BAIK
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu							
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan	31,76%	60% (Progress)	62,33%	103,88	103,88	SANGAT BAIK

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
JUNI (TRIWULAN II) TAHUN 2026

	Indikator	Target 2026 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria/ Keterangan
			JUNI	JUNI			
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK	
	OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan						
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT							
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100%	27,5%	7,5%	27,27	27,27	KURANG
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT							
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98%	50%	50%	100	100	BAIK
Layanan Publik UPT yang prima							
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,9	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal							
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,76	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
26	Nilai AKIP UPT BPOM	80,76	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,93	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
TOTAL CAPAIAN				1981,37/20			
NILAI KINERJA ORGANISASI				99,06			
PREDIKAT NKO				BAIK			

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi

Dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu, keamanan dan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika perkembangan industri dan distribusi produk.

Dengan meningkatnya efektivitas pengawasan, diharapkan potensi peredaran produk ilegal, palsu atau yang tidak memenuhi standar dapat ditekan secara signifikan. Sehingga mendukung terciptanya jaminan perlindungan konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan keamanan produk farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

SK.1.IKSK.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam kegiatan pengawasan post-market. Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C+D)/4

A = persentase sampel obat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = a+b+c+d+e

a. kesesuaian perencanaan sampling (bobot 30%)
b. kesesuaian pelaksanaan sampling (bobot 20%)
c. kesesuaian pelaksanaan pengujian (bobot 20%)
d. kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (bobot 20%)
e. kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (bobot 10%)

B = persentase sampel obat bahan alam yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

C = persentase sampel suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan

b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

D = persentase sampel kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	96,27	98,06	101,86	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 98,06%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 96,27%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,86% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	98,06	98,79

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 98,06%. Realisasi Indikator Kinerja pada TW II ini dibandingkan dengan realisasi TW sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,73%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	96,27	98,06	101,86	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 98,06%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 96,27%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,86% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didorong oleh sinergi antara aspek perencanaan operasional, ketersediaan sumber daya, disiplin pelaksanaan proses serta penguatan sistem informasi dan koordinasi lintas fungsi.

a. Dari aspek perencanaan dan pengelolaan operasional, pelaksanaan sampling dilakukan dengan berkoordinasi intensif dengan laboratorium terkait kesiapan reagen, baku pembanding, suku cadang, peralatan dan sumber daya manusia. Pendekatan ini memastikan bahwa sampling selaras dengan kapasitas dan kesiapan pengujian, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar tanpa hambatan signifikan meskipun pemenuhan kebutuhan Tahun 2026 masih berlangsung melalui proses pengadaan.

b. Dari aspek sumber daya manusia, keberhasilan ini didukung oleh komitmen tinggi personel pengujian dalam memenuhi Service Level Agreement (SLA) serta komitmen petugas sampling dan penguji dalam melakukan entri data secara tepat waktu pada setiap tahapan proses melalui SIPT. Hal tersebut selain mempercepat alur kerja, juga meningkatkan ketertelusuran dan akuntabilitas proses sampling dan pengujian.

c. Dari aspek proses bisnis, pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan telah berjalan sesuai pedoman, didukung oleh koordinasi yang efektif antara petugas sampling, petugas pengujian dan manajemen. Pola kerja yang kolaboratif dan fleksibel memungkinkan optimalisasi waktu dan efisiensi penyelesaian target.

d. Penguatan sistem informasi dan transparansi data juga mendukung capaian, antara lain melalui pemanfaatan spreadsheet bersama antar UPT yang memuat informasi kemampuan uji (ketersediaan reagen dan SDM), serta pemantauan timeline proses mulai dari waktu sampling, penerimaan sampel, hingga pelaporan hasil. Mekanisme ini meningkatkan visibilitas proses secara end-to-end, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta meminimalkan potensi keterlambatan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.

b. Penguatan sistem pelaporan hasil uji melalui SIPT.

c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.

d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.

e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

f. Melaksanakan pengadaan reagen/media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang dan peralatan laboratorium untuk menjamin ketersediaan sumber daya pengujian.

SK.1.IKSK.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.

Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

A = merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B = merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung di akhir tahun 2026.

SK.1.IKSK.3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa;
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi;
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS; dan/atau
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

Cara Perhitungan dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C+ 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B.Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.5. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,62	99,38	101,80	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada TW II tahun 2026 sebesar 99,38%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,62%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,80% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99,38	100

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 0,62% dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,62	99,38	101,80	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 99,38%. Realisasi ini mencapai target akhir tahun 2026 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 97,62% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pada triwulan II ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dan mencapai target kinerja secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2026.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan II tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

a. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan, reagensia maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
b. Kompetensi petugas dan analis laboratorium dalam melaksanakan sampling dan pengujian sesuai standar.
c. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II mencapai target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk pangan olahan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.

b. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
c. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
d. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\Sigma\ (30\%\ x\ A1, A2, \ldots, An) +\ (35\%\ x\ B1, B2, \ldots, Bn)\ + (35\%\ x\ C1, C2, \ldots, Cn)}{n}$$

Keterangan:

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.8. Perbandingan target dan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	**Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.9. Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II tahun 2026 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini konsisten jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.10. Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II dengan target tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target akhir tahun 2026 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan pencapaian target 100% pada Triwulan II didorong oleh beberapa faktor:

a. koordinasi intensif dengan Dinkes/Puskesmas untuk memastikan informasi epidemiologi lengkap dan sampel layak uji.
b. Rapat koordinasi internal untuk menetapkan parameter uji selalu dilakukan untuk memastikan pengujian relevan dengan gejala klinis korban.
c. Petugas dan analis laboratorium yang memiliki kompetensi teknis yang mumpuni dalam identifikasi agen penyebab.
d. Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persetujuan surat hasil uji dan aplikasi SPIMKER untuk pelaporan laporan sementara dan akhir ke pusat memastikan ketepatan waktu laporan.
e. Sinergi yang kuat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pengambilan dan pengiriman sampel.
f. Peningkatan kompetensi dan koordinasi lintas sektor melalui kegiatan penunjang di Triwulan II:

- Refreshment Penanggulangan KLB KP MBG Tahun 2026 (Mei): Fokus pada strategi identifikasi agen dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut secara terintegrasi.
- Bimbingan Teknis Penanganan KLB Keracunan Pangan (Juni): Peningkatan kompetensi melalui studi kasus berkelompok dan diskusi pakar bersama lintas sektor.
- Supervisi Pengawalan Keamanan Pangan Pada Program MBG (Juni): Koordinasi langsung dengan Direktorat Pengawalan Keamanan Pangan BPOM dan kunjungan lapangan ke SPPG untuk mengevaluasi efektivitas penanganan insiden keamanan pangan di lapangan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang dilakukan antara lain :

- Koordinasi Lintas Sektor: Sinergi yang kuat dengan Dinkes Kabupaten/Kota mempermudah distribusi sampel ke laboratorium BBPOM di Pontianak secara cepat
- Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan setiap tahapan mulai dari penerimaan sampel hingga pelaporan hasil uji kepada instansi pengirim, untuk menjamin tidak ada hambatan dalam proses pengujian hingga pelaporan.
- Implementasi Pedoman yang Ketat: Memastikan parameter uji yang diminta oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan hasil investigasi epidemiologinya.
- Penguatan Kapasitas SDM: Melalui partisipasi dalam berbagai bimbingan teknis dan rapat koordinasi supervisi untuk memperkuat kemampuan analisis laboratorium dan lapangan.

SK.1.IKSK.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Perhitungan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan :

A = Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : (A1 + A2) / 2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) X 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) X 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai / Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) X 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1 / Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu / Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti / Total jumlah sampel yang TMS) X 100%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.11. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,69	95,00	104,75	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II tahun 2026 sebesar 95%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90,69%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,75% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	100

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 95,00%. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 5% bila dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,69	95,00	104,75	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 95,00%. Realisasi ini termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pada triwulan II ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dan mencapai target kinerja secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2026.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan II tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Kompetensi dan konsistensi petugas dalam melakukan sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perubahan pada ketentuan pengujian yang harus dicantumkan dalam LCP segera dapat diantisipasi dengan baik.
4. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Melaksanakan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian terbaru.
3. Pelaksanaan pelaporan sampling dan pengujian berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian 2026.
4. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
5. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.14. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	91	98,15	107,86	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan II tahun 2026 sebesar 98,15%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,86 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	98,15	96,43

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan II tahun 2026 sebesar 98,15%. Capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,72% apabila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	91	98,15	107,86	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan II tahun 2026 sebesar 98,15%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,86% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* triwulan II 2026 disebabkan antara lain :

a. Upaya persuasif dari petugas kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan.
b. Adanya kemudahan pelaporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* antara lain :

a. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
c. Melakukan monitoring laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari lintas sektor dan pelaku usaha.

SK.1.IKSK.7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah;
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan;
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman;
b. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT;
c. Jumlah target dihitung secara kumulatif;
d. Formula Perhitungan

$$\frac{Jumlah\ Kab/Kota\ yang\ Berhasil\ Didampingi\ Sesuai\ Pedoman}{Jumlah\ Kab/Kota\ di\ Wilayah\ Kerja\ UPT}\ X\ 100\%$$

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dihitung di akhir tahun 2026.

SK.1.IKSK.8. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Puncak, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarana Produksi OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) x 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

*Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) x 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.17. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini sama dengan dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
b. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
c. Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
d. Tersedianya sumber daya anggaran yang dikelola secara akuntabel.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a. Melakukan koordinasi dengan kedeputian terkait penetapan kajian risiko pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
b. Monitoring terhadap waktu pelaporan hasil inspeksi dari petugas sampai terkirim ke pusat.
c. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
d. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi Sediaan Farmasi.

Seluruh target sarana produksi Sediaan Farmasi tahun 2026 telah tercapai pada TW 1 2026.

SK.1.IKSK.9. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, sarana IRTP maupun sarana produksi pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT,
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Realisasi indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =

$$\frac{\textit{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\textit{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \; x\; 100\%$$

Keterangan:

• Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

• Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a) ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;

b) kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

c) kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
 ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
 iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.20. Perbandingan target dan tealisasi persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,33	100	111,94	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89,33%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 111,94% sehingga termasuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.21 Perbandingan realisasi kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini sama dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.22. Perbandingan realisasi kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,33	100	111,94	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 89,33%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 111,94% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian target indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pengawasan sarana produksi Pangan Olahan.
b. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) dalam pelaporan hasil pengawasan ke Badan POM.
c. Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi pangan olahan.
d. Adanya penyesuaian target jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa.

Capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II sebesar 111,94% yang termasuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini disebabkan karena penetapan target indikator yang rendah sebelum adanya penyesuaian target jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa. Oleh karena itu perlu upaya perbaikan/penyempurnaan kinerja dengan rekomendasi perbaikan kinerja yaitu:

Matriks Rekomendasi Triwulan II

No.	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Penetapan target yang rendah mengakibatkan capaian realisasi masuk kategori Tidak dapat disimpulkan	Melakukan revisi target Perjanjian Kinerja dengan menaikkan target	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan BPOM terkait revisi target tahunan Perjanjian Kinerja	September 2026	Ya	S21	Revisi Rencana Aksi PK

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Monitoring terhadap pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan melalui Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT).
b. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas sarana produksi pangan olahan.

SK.1.IKSK.10. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, dan Fasilitas Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Toko Obat, Hypermarket, Supermarket, Minimarket);
c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B) x 100%

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = {(A/C) + (B/C)}/2 x 100%

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) x 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi =(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) x 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,87	100	100,13	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99,87%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,13% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II Tahun 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini sama dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,87	100	100,13	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 99,87%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,13 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Adanya pengawasan *post market* dan pembinaan di sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (NF) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan.
b. Penyesuaian target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan fasilitas lainnya terhadap efisiensi anggaran.
c. Monitoring terhadap waktu pelaporan hasil inspeksi dari petugas sampai terkirim ke pusat.

d. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut yang akan dikirimkan ke *stakeholder* terkait.
e. Meningkatnya kompetensi petugas/inspektur yang melaksanakan pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
2. Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK NF BOK POM yang diterima oleh pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi secara terus menerus dan berkelanjutan.

SK.1.IKSK.11. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
c. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan = Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:
 A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak) x 100%)
 B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan/ jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)
 C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	98,74	100	101,28	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 98,74%,

dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,28% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	100	100

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator sama dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	98,74	100	101,28	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 98,74%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,28% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.

b) Pemanfaatan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) dalam pelaporan hasil pengawasan ke Badan POM.
c) Komitmen petugas dalam melakukan pengawasan dan pelaporan hasil pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan dengan tepat waktu.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait keamanan Pangan Olahan.
b) Melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan sesuai target yang ditetapkan.
c) Melakukan monitoring tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.

SK.1.IKSK.12. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan.

Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
Iklan yang diawasi meliputi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b/2

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi /Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

b: Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) x100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) x 20%

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) x 40%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) x 40%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.29. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	99,35	100	100,65	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 99,35%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,65% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	100	100

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini sama dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	99,35	100	100,65	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 99,35%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,65% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran.
2) Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman.

3) Kemudahan pelaporan hasil evaluasi iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan POM.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a) Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
b) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
c) Monitoring kesesuaian proporsi media iklan yang diawasi dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.
d) Verifikasi akurasi pengambilan keputusan iklan yang dievaluasi

SK.1.IKSK.13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan *stakeholder* dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan penilaian di akhir tahun.

SK.1.IKSK.14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan

Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk tembakau tersebut meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk informasi pada kemasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Realisasi indikator ini dihitung dengan formula:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,7	100	109,05	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 91,7%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,05% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	100	100

Realisasi indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan awal periode di tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,7	100	109,05	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 91,7%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,05% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
b. Adanya monitoring kesesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
c. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
b. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
c. Optimalisasi monitoring ketepatan waktu pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

SK.1.IKSK.15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Pontianak termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus :

(50 % x a) + (20 % x b) + (20 % x c) + (10 % x d)

a : Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2

c : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB / Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d : Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB / Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverfikasi

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Berikut adalah perbandingan antara realisasi pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dengan target triwulan II tahun 2025.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,8	72,8	110,6	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi indikator persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II sebesar 72,8 %, dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2026 capaiannya sebesar 110,6 % termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,8	74,90

Realisasi indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II tahun 2026 sebesar 72,8%. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu 74,9%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW I 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,9	72,8	95,92	Akan Tercapai

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2026 sebesar 98,7 %. Terdapat gap sebesar 4,08 % antara realisasi dengan target tahun 2026, dan diharapkan target tahunan **akan tercapai** di akhir tahun.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penyebab kegagalan pencapaian target:

a. Penghitungan pemenuhan standar peralatan laboratorium sesuai dengan data alat laboratorium yang diinput di aplikasi DIKOLABORASI.
b. Nilai pemenuhan lebih rendah dari TW 1, penurunan nilai pada mikrobiologi karena ada alat dengan fungsi yang sama dihitung satu contoh anaerobik jar dan incubator CO2, dihitung satu bukan dua, serta pada kimia terdapat alat yang sudah tidak masuk penilain standar yaitu alat potensiometer dan TLC *Scanner*.

Upaya perbaikan kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium untuk mencapai target kinerja selanjutnya sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan II

No.	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target menjadi terlalu mudah dicapai, tidak sebanding dengan usaha yang dapat dilakukan	Revisi target	Melakukan pengajuan revisi target	TW III 2026	Tidak		
		Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan	Penyusunan ulang rencana aksi pencapaian target pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL	Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa	TW IV 2026	Tidak		
		Nilai pemenuhan standar laboratorium belum dapat ditingkatkan	Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium	Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2026	TW III 2026	Tidak		
		Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan	Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia	Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2026.	TW III 2026	Tidak		

5) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah

a. Penyusunan target awal dilakukan dengan memperhitungkan kompetensi laboratorium secara parsial per komoditi, hal ini berbeda dengan penilai, di mana kompetensi laboratorium dinilai secara menyeluruh dalam satu laboratorium, sehingga kompetensi laboratorium dinilai tetap ada selama ada personil yang mampu menguji di laboratorium tersebut. Untuk itu, maka perlu dilakukan revisi target.

b. Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa.
Rencana aksi verifikasi metode analisa yang belum dapat dilaksanakan pada TW 1 dijadwalkan ulang pada TW II.

c. Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2026.
Percepatan pengadaan alat laboratorium diharapkan dapat meningkatkan nilai pemenuhan standar peralatan laboratorium. Percepatan pengadaan dilakukan dengan memastikan spesifikasi barang yang akan diadakan, dan mengajukan permintaan pengadaan kepada pelaku pengadaan di awal TW II.

d. Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2026.
Tersedianya suku cadang dan reagensia yang sesuai kebutuhan untuk pengujian sampel rutin dan verifikasi metode analisa di laboratorium. Percepatan anggaran ini dilakukan dengan cara pemastian anggaran yang tersedia, penetapan spesifikasi barang yang akan diadakan, dan pengajuan permintaan pengadaan kepada pelaku pengadaan pada awal TW II.

SASARAN KEGIATAN 2
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

SK.2.IKSK.1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi beryodium dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Indikator ini dihitung dengan formula:

$$\text{Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar. Adapun Sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang memiliki nomor izin edar pada tahun 2023 sejumlah 5 sarana.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.38. Perbandingan target dan realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40	40	100	**Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 40%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 40%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.39. Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40	20

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 40%. Realisasi indikator ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi indikator ini sebesar 20% sehingga terdapat kenaikan realisasi sebesar 20% pada triwulan II tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.40. Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026(%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	40	50	▼ **Perlu Upaya Keras**

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 40%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 80%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 50% yang termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**. Hal ini dikarenakan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang telah diperiksa sampai dengan triwulan II tahun 2026 sebanyak 2 sarana dari baseline data sarana produksi fortifikasi sebanyak 5 sarana. Adapun terhadap 3 sarana lainnya ditargetkan untuk diperiksa dan ditindaklanjuti pada triwulan II dan triwulan III tahun 2026.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
b. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan produksi pangan fortifikasi.

c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana dan pengujian sampel produk pangan fortifikasi yang dilakukan sesuai jadwal.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu:

a. Pengawasan sarana produksi dan pengujian pangan fortifikasi sesuai jadwal.
b. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan sarana produksi fortifikasi.

SASARAN KEGIATAN 3
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

SK.3.IKSK.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/ narasumber, konten/ informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

a. Sumber atau Narasumber KIE
b. Konten atau Informasi KIE
c. Pemahaman Audiens KIE
d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tabel 3.41. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

No	Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
1	<65,00	Tidak Efektif
2	65,01 – 75,00	Kurang Efektif
3	75,01 – 85,00	Cukup Efektif
4	85,01 – 95,00	Efektif
5	95,01 – 100	Sangat Efektif

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.42. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.32	91.86	102.84	**Sangat Baik**

Indeks Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan II pada Tahun 2026 sebesar 91.86 masuk dalam kategori **Efektif.** Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan I sebesar 91.86, di atas target 89.32 dengan nilai persentase capaian terhadap target yaitu sebesar 102.84% Capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.43. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026	Realisasi TW sebelumnya
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,86	89,63

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 91,86 lebih baik dari realisasi Triwulan sebelumnya sebesar 89,63.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.44. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.32	91.86	102.84	▲ **Tercapai / Melampaui**

Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2026 sebesar 91.86 di atas target tahunan 2026 yaitu 89.32, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 102.84%. Dengan capaian ini maka indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Tercapai / Melampaui**.

4). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media penyampaian informasi baik media online dan media sosial memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai terutama media digital dan media sosial.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/ mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang semakin baik terhadap informasi Obat dan Makanan.
6. Pemanfaatan tautan untuk materi KIE yang mudah diakses oleh peserta kegiatan dan penggunaan berbagai platform untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

5) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah:

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.

- Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektIf) dengan jangkauan yang lebih luas
- Mengembangkan kegiatan KIE interaktif secara daring melalui media zoom yang dilakukan secara berkala dengan target peserta dan materi yang beragam.
- Melakukan pengembangan layanan *whatsapp business* SIMPATIK, yaitu dengan menambahkan saluran *whatsapp* "BBPOM Pontianak News" yang berisi tentang informasi Obat dan Makanan. Pada triwulan II dilakukan pengembangan SIMPATIK V2 dengan layanan panggilan video kepada petugas di Kantor BBPOM di Pontianak pada jam kerja.

SK.3.IKSK.2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.45 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95,00	95,00	100,00	**Baik**

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2026 sudah terlaksana 95,00%, dengan tahapan kegiatan dimulai dari advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan sekolah, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah dan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan. Persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.46. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	10

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 95%. jika dibandingkan dengan TW sebelumnya terjadi peningkatan yang menggambarkan tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.47. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	95,00	-	-

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2026 adalah 95,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW II karena target tahunan berdasarkan jumlah sekolah, sedangkan realisasi TW berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Terlaksananya advokasi program Prioritas Nasional di Kabupaten Mempawah pada tanggal 06 April 2026 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Mempawah beserta lintas sektor terkait antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dan lain-lain

b. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Mempawah pada tanggal 29 April 2026 yang melibatkan siswa dan guru sebanyak 40 peserta di Kabupaten Mempawah.

c. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Mempawah pada tanggal 05 Mei 2026 yang melibatkan kepala sekolah dan guru sebagai Tim Keamanan Pangan Sekolah yang berasal dari 4 sekolah yang diintervensi di Kabupaten Mempawah.

d. Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan dalam bentuk konten video yang dibuat oleh sekolah lokus intervensi dan diposting di media sosial BBPOM di Pontianak dan media sosial sekolah.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Sekolah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Mempawah.

b. Petugas proaktif menginisiasi program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah.

SK.3.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan Tahun 2026

Tabel 3.48. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Desa Pangan Aman	70,0	70,0	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 sebanyak 70% dengan tahapan dimulai dari Advokasi lintas sektor, bimtek kader keamanan pangan desa dan bimtek komunitas desa diperoleh nilai persentase capaian terhadap target sebesar

100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.49. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tahapan Desa Pangan Aman	70	10

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Desa Pangan Aman pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 70%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan realisasi Triwulan I yaitu sebesar 60%.

3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2026

Tabel 3.50. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	2	70	-	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 sebanyak 70%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW II karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW II berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Terlaksananya advokasi program Prioritas Nasional di Kabupaten Mempawah pada tanggal 06 April 2026 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Mempawah beserta lintas sektor terkait antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah, Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dan lain-lain

b. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Mempawah pada tanggal 13 Mei 2026 yang melibatkan kepala desa dan aparat desa sebagai Tim Keamanan Pangan Desa serta petugas posyandu, PKK, karang taruna, Kader Pembangunan Manusia dan guru sebagai Kader Keamanan Pangan Desa yang berasal dari 2 desa yang diintervensi di Kabupaten Mempawah.

c. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Desa di Aula Puskesmas Pinyuh pada tanggal 11 Juni 2026, yang melibatkan Tim Keamanan Pangan Desa, Kader Keamanan Pangan Desa serta komunitas Desa yang berasal dari kelompok ibu rumah tangga yang memiliki anak *stunting*, ibu menyusui, ibu hamil, remaja putra dan putri berusia 17-21 tahun, guru, siswa, penjaja kantin sekolah, ritel/toko sembako, pelaku usaha pangan siap saji dan pelaku usaha pangan olahan (IRTP).

5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah.

b. Petugas proaktif menginisiasi program Desa Pangan Aman kepada pemangku kepentingan di Pemerintah kabupaten Mempawah.

c. Adanya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 134 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai acuan bagi pemerintah daerah/kota dalam penyelenggaraan program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.

SK.3.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

1) Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2026

Tabel 3.51. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	50,00	50,00	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 50,00%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	50	10

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 50,00%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan realisasi Triwulan I yaitu sebesar 40%

3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2026

Tabel 3.53. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026.

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	50,00	-	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 50,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW II karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW II berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Terlaksananya advokasi program Prioritas Nasional di Kabupaten Mempawah pada tanggal 06 April 2026 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Mempawah beserta lintas sektor terkait antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dan lain-lain

b. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar di kabupaten Mempawah pada tanggal 15 Juni 2026 yang melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, pengelola pasar yang diintervensi tahun 2026, pengelola pasar yang berada di sekitar pasar yang di intervensi, dan komunitas pedagang di pasar yang diintervensi .

c. Untuk penilaian pasar menggunakan form tersendiri dilakukan bersamaan pada kegiatan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar. Pada tahun 2026 ini karena efisiensi anggaran kegiatan survei dilakukan bersamaan dengan kegiatan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar.

d. Tahapan pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas triwulan II sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Juknis Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Hal ini dikarenakan komunikasi dan integrasi yang baik antara petugas dengan pemerintah Kabupaten Mempawah

5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kabupaten Mempawa

SASARAN KEGIATAN 4
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

SK.4.IKSK.1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing-masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

A. Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta monev dan pelaporan.

B. Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;

2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);

3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan

6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. sPrioritas pemilihan *start-up*/UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

C. Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;

2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);

3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan

4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2. Penetapan UMK pangan olahan target 3. Bimtek CPPOB 4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 5. Monev dan Pelaporan
Obat Bahan Alam	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Penetapan target UMKM Kosmetik 2. Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monev dan Pelaporan

Pada akhir tahun berjalan, indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan, diukur sebagai berikut:

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan.

Perhitungan target tahunan (B12):

(Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.55. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	60	62.33	103,88	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 62,33%. Realisasi ini mencapai target Triwulan II yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,88% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.56. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	16,33	62,33

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 62,33%, jika dibandingkan dengan TW sebelumnya terjadi peningkatan yang menggambarkan tahapan pendampingan yang sudah dilaksanakan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.57. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	31,76	62,33	-	-

Realisasi tahapan kegiatan indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan sampai dengan triwulan II tahun 2026 adalah 62,33%.

Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi triwulan II karena target tahunan berdasarkan persentase jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan, sedangkan realisasi triwulan II dihitung berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target kinerja Triwulan II tahun 2026 dari indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan disebabkan:

a. Komitmen pelaku usaha untuk menjalani proses pendampingan UMKM.
b. Sinergi dengan lintas sektor terkait dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Barat, melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan fasilitasi/pendampingan UMKM yang berkomitmen serta menyelesaikan kendala yang ada selama ini, sehingga tidak menjadi hambatan pencapaian kinerja selama tahun berjalan.
c. Petugas/fasilitator memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha sehingga tahapan proses pendampingan berjalan sesuai

pedoman dan kendala di dalam proses pemenuhan standar dapat diatasi.

Upaya penyempurnaan kinerja ke depan adalah selain tetap berkomitmen dalam mengupayakan kegiatan pendampingan berjalan sesuai dengan tahapannya juga akan dilakukan monitoring tahapan agar sesuai dengan waktu pelaksanaannya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara komprehensif melalui inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar).
b. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.
c. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
d. Melaksanakan pendampingan dan *coaching clinic* yang intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *zoom meeting*, *whatsapp business,* dan *video call* sertifikasi terhadap beberapa UMKM di luar kota.

SASARAN KEGIATAN 5
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SK.5.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan

Penyalahgunaan obat serta peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal maupun palsu merupakan risiko nyata yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya langkah penindakan yang tidak hanya tegas, tetapi juga terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Unit Pelaksana Teknis BPOM, khususnya Balai Besar POM di Pontianak, memegang peran strategis dalam memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak secara efektif sesuai kewenangan yang dimiliki. Pelaksanaan penindakan yang sistematis, terkoordinasi, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus meminimalkan peredaran produk yang berpotensi membahayakan masyarakat.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.58. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW II (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan Makanan	27,50	7,50	27,27	Kurang

Realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 7,50%. Kondisi ini tidak sesuai dengan target kinerja Triwulan II yang ditetapkan sebesar 27,50%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja

triwulan II dengan target triwulan II tahun 2026, maka capaiannya sebesar 27,27% termasuk kategori **Kurang**. Realisasi pada periode pelaporan ini belum mencerminkan tingkat kinerja substantif secara penuh, melainkan masih mengikuti tahapan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam siklus pelaksanaan kinerja tahun 2026.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.59. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	7,50	0

Realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 7,50%. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I tahun 2026 yang berada pada posisi realisasi sebesar 0%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2026 (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	100	7,50	7,50	Perlu Upaya Keras

Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan tercatat sebesar 7,50%. Mengingat target tahunan ditetapkan sebesar 100% yang mencakup akumulasi seluruh tahapan proses penyidikan dalam satu tahun anggaran, capaian tersebut dikategorikan sebagai **perlu upaya keras**. Hasil ini mengindikasikan perlunya intensifikasi kegiatan penyidikan pada periode

berikutnya agar target tahunan dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja pada indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan II Tahun 2026 dikategorikan sebagai **kurang.** Adapun beberapa hal penyebab pencapaian tersebut, diantaranya:

1. Adanya ketidakselarasan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Perhitungan target sejak bulan Mei telah menggunakan asumsi revisi jumlah target perkara dari 4 menjadi 2 perkara namun, dikarenakan usulan revisi tersebut belum mendapatkan persetujuan definitif dari Biro Perencanaan dan Keuangan, maka rencana target yang digunakan dalam evaluasi kinerja menjadi tidak representatif.
2. Terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan penyidikan Tahap I, dari yang semula direncanakan pada Triwulan II menjadi Triwulan III Tahun 2026. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan faktual dalam pemenuhan alat bukti berupa keterangan saksi, khususnya terkait ketidakterpenuhinya kooperatifitas saksi (saksi pembeli) dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Kondisi ini secara substansial memengaruhi kelengkapan berkas perkara, sehingga diperlukan waktu tambahan guna mengupayakan pemenuhan bukti pendukung lainnya demi menjaga kualitas pembuktian sebelum memasuki tahapan penyidikan selanjutnya.

Matriks Rekomendasi Triwulan II

No.	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1.Target persentase keberhasilan penyidikan mulai dari Bulan Mei menggunakan asumsi target jumlah perkara yang sudah direvisi dari 4 menjadi 2 perkara, namun pada bulan mei usulan revisi target perkara tesebut belum disetujui oleh biro perencanaan dan keuangan. 2. Terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan penyidikan Tahap I, dari yang semula direncanakan pada Bulan Juni menjadi Juli Tahun 2026. Adanya hambatan faktual dalam pemenuhan alat bukti berupa keterangan saksi, khususnya terkait ketidakterpenuhinya kooperatifitas saksi (saksi pembeli) dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Kondisi ini secara substansial memengaruhi kelengkapan berkas perkara, sehingga diperlukan waktu tambahan guna mengupayakan pemenuhan bukti pendukung lainnya demi menjaga kualitas pembuktian sebelum memasuki tahapan penyidikan selanjutnya yaitu penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan (Tahap I)	1. Meningkatkan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyusunan dan perubahan perencanaan target, sehingga pengendalian pencapaian kinerja dapat berjalan dengan baik. 2. Melakukan percepatan proses penyelesaian berkas perkara pertama sampai dengan tahap I (penyerahan berkas perkara) kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk mengejar ketertinggalan capaian di Triwulan II	1.Memastikan kesesuaian persentase keberhasilan penyidikan dengan target jumlah perkara, dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan. 2.Melakukan koordinasi kepada Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk percepatan proses tahapan penyidikan khususnya tahapan penyidikan tahap 1, P21 dan SPDP perkara ke 2 (dua) tahun 2026 dalam rangka mengejar ketertinggalan realisasi persentase tahapan penyidikan Balai Besar POM di Pontianak	TW III 2026	Tidak	-	-

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan/Faktor yang berdampak pada kegagalan atau menghambat pencapaian target kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a) Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menuntut penyesuaian regulasi internal serta pedoman operasional pada setiap tahapan penyidikan, sebagai upaya menjamin kepatuhan dan kepastian hukum dalam setiap proses penegakan perkara.

b) Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dan perubahan perencanaan sehingga koreksi, evaluasi, dan pengendalian pencapaian kinerja belum berjalan dengan baik.

c) Pengumpulan alat bukti keterangan saksi, di mana saksi pembeli tidak menunjukkan sikap kooperatif dalam memberikan keterangan yang diperlukan. Ketidaktersediaan keterangan saksi tersebut merupakan hambatan teknis yuridis yang menuntut langkah-langkah pendalaman lebih lanjut guna memastikan kelengkapan alat bukti yang sah sebelum perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya

SASARAN KEGIATAN 6
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SK.6.IKSK.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan

Analisis kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan instrumen strategis yang diimplementasikan melalui proses sistematis pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data untuk memetakan pola pelanggaran, memitigasi potensi risiko, serta merumuskan strategi penindakan yang presisi. Aktivitas analisis ini secara operasional diklasifikasikan ke dalam dua pilar utama, yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber (*Cyber Profiling*)

Kegiatan ini mencakup pelaksanaan patroli siber dan penjejakan digital untuk mengidentifikasi peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang didistribusikan secara daring. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan, dengan mengacu pada:

- Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan; serta
- Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber.

b. Analisis Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan fungsi preventif dan deteksi dini terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan. Cakupan analisis ini meliputi:

1) Penyusunan laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (dengan periodisitas pelaporan tahunan); dan
2) Penyusunan laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (dengan periodisitas pelaporan tahunan).

Kedua pilar analisis tersebut menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis penindakan di lingkup wilayah kerja UPT BPOM, guna memastikan seluruh tindakan korektif dan preventif berjalan akuntabel dan berbasis data (*evidence-based*)

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.61. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW II (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50	50	100	**Baik**

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 50%. Dengan perbandingan terhadap target triwulan II yang ditetapkan sebesar 50%, maka capaian kinerja mencapai 100%, sehingga dikategorikan dalam predikat **baik.** Capaian ini menunjukkan konsistensi unit kerja dalam memenuhi target penyelesaian laporan analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada periode pelaporan tersebut.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.62. Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2026 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50	50

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 50%. Capaian ini menunjukkan stabilitas kinerja yang selaras dengan realisasi pada periode triwulan sebelumnya (50%). Stabilitas capaian tersebut ditopang oleh efektivitas dan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan patroli siber serta penjejakan digital (profiling siber) yang dilaporkan secara rutin dan tepat waktu setiap bulannya, sesuai dengan mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.63. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026 (%)	Realisasi TW II 2026 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2026 (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	98	50	51,02	▼ Perlu upaya keras

Realisasi kinerja pada indikator persentase laporan analisis kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 50%. Berdasarkan perbandingan dengan target tahunan sebesar 98%, tingkat capaian kinerja adalah sebesar 51,02%, yang menempatkan indikator ini dalam kategori **Perlu Upaya Keras**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja indikator "Persentase laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan" pada Triwulan II Tahun 2026 dikategorikan baik. Keberhasilan ini merupakan hasil dari optimalisasi berbagai sumber daya serta penguatan sistem manajemen internal yang diimplementasikan oleh Balai Besar POM di Pontianak, dengan rincian faktor pendukung sebagai berikut:

a) **Peningkatan Kualitas Basis Data:** Terjadinya optimalisasi pemanfaatan data hasil pengawasan dan penindakan, sehingga setiap laporan analisis didukung oleh data primer yang lebih komprehensif, akurat, dan valid.

b) **Penguatan Kompetensi SDM:** Adanya peningkatan kapasitas personel dalam aspek pengolahan data serta interpretasi hasil analisis, yang berkontribusi langsung pada kedalaman substansi laporan.

c) **Kepatuhan Terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP):** Seluruh tahapan penyusunan laporan telah dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada SOP yang berlaku, sehingga menjamin kualitas output serta ketepatan waktu penyelesaian dokumen.

d) **Sinergitas Lintas Sektoral:** Terjalinnya kerja sama yang solid dengan instansi penegak hukum dan mitra strategis, meliputi Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai, serta Dinas Kesehatan di wilayah Kalimantan Barat, yang mempermudah pertukaran informasi dan data.

e) **Dukungan Sarana dan Prasarana:** Tersedianya Alat Khusus (ALSUS) telah secara signifikan meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan akurasi dalam proses investigasi serta pengumpulan informasi yang menjadi bahan utama penyusunan analisis.

f) **Penguatan Fungsi Pengendalian (Monitoring):** Penerapan sistem pengendalian dan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan, yang memungkinkan setiap potensi kendala atau keterlambatan dapat diantisipasi dan dimitigasi sejak dini.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Guna memastikan tercapainya target kinerja pada indikator persentase laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkelanjutan, Balai Besar POM di Pontianak telah merumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a) **Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM:** Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan teknis analisis data maupun pendalaman keahlian dalam penggunaan Alat Khusus (ALSUS) guna menunjang akurasi investigasi dan pengumpulan data intelijen.

b) **Optimalisasi Sinergitas Lintas Sektoral:** Mengintegrasikan koordinasi secara proaktif dan berkelanjutan dengan instansi terkait, meliputi Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai, serta Dinas Kesehatan di wilayah Kalimantan Barat, untuk memperkuat pertukaran informasi strategis dan efektivitas penindakan di lapangan.

c) **Pengembangan Metodologi Analisis Strategis:** Meningkatkan kualitas laporan melalui analisis tren dan pola kejahatan yang lebih mendalam, serta melakukan pemetaan wilayah rawan dan identifikasi risiko produk secara komprehensif, sehingga strategi penindakan yang disusun lebih tepat sasaran dan berbasis pada data.

SASARAN STRATEGIS 7
Layanan Publik UPT yang prima

SK.7.IKSK.1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan
K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 - 1	F	Gagal
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 - 2,00	D	Buruk
2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 - 3,00	C	Cukup
3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)

Range Nilai	Kategori	Makna
3,51 - 4,00	B	Baik
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

SASARAN STRATEGIS 8
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal

SK.8.IKSK.1. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

No.	Komponen Pengungkit	Bobot
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No.	Komponen hasil	Bobot
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22.5%
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

Nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2026.

SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
Nilai Evaluasi		100

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2026.

SK.8.IKSK.3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2026.

SK.8.IKSK.4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2026.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Pada sub bab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi periode bersangkutan. Berikut rekomendasi beserta tindak lanjut dari capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sampai dengan Triwulan II tahun 2026

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Triwulan IV 2025													
1	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	6	46,15%	Sesuai hasil desk dengan unit pengampu kegiatan jumlah sekolah yang menerima kegiatan full intervensi adalah 6 sekolah sehingga tidak sesuai dengan target awal 13 sekolah	Koordinasi dengan Unit pengampu terkait	Melakukan koordinasi dengan tim pengampu terkait kekurangan capaian di tahun 2025 dan mencari solusi dengan unit pengampu terkait hal tersebut	Selesai (April 2026)	Balai Besar POM di Pontianak telah bersurat ke Roren, Sestama,Irtama, dan Deputi III pada bulan April 2026 terkait ketidaktercapaian target Sekolah	2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	87,76	97,51%	Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil di LKE belum memenuhi bobot yang dipersyaratkan	Melengkapi data dukung LKE yang masih kurang	Melakukan desk secara berkala dengan Auditor Internal untuk memastikan kesesuaian pemenuhan LKE	Selesai (Juni 2026)	LKE RB telah dilengkapi sesuai dengan hasil masukan dari tim Auditor Internal. Dan nilai indikator RB 2026 telah mencapai target	TW IV 2026	Ya	R8	Tidak tercapainya predikat WBBM oleh BBPOM Pontianak
3	Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	80,76	99,52%	Target Indikator Kinerja Utama belum 100% tercapai	Monitoring dan evaluasi realisasi capaian indikator kinerja utama setiap bulan dibandingkan dengan target tahunan	Pembahasan monitoring evaluasi capaian IKU dalam agenda Rapat evaluasi setiap bulan	Belum Selesai	Setiap rapat monev bulanan telah dilakukan pemantauan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun berjalan dan tahun sebelumnya. (Menunggu Nilai Indikator)	Januari - Desember 2026	Ya	S10	Indikator Penilaian SAKIP tidak mencapai target

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
4	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	4	80,00%	Komponen IKPA sebagai pembentuk Nilai NKA belum 100% tercapai	Monitoring dan evaluasi realisasi komponen IKPA setiap bulan	Melaksanakan monitoring realisasi komponen IKPA dalam Rapat evaluasi setiap bulan	Belum Selesai	Monitoring realisasi komponen pada IKPA dilakukan setiap rapat Monev bulanan. (Menunggu Nilai Indikator)	Januari - Desember 2026	Ya	K1 F12 K6 K8 K10	1.Pertanggungjawaban keuangan kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat melebihi timeline. 2. Penerimaan barang tidak sesuai spesifikasi pesanan 3. Terhambatnya Revolving GUP 4. Keterlambatan realisasi anggaran 5. Pendaftaran Kontrak Pengadaan Barang Jasa di KPPN yang tidak tepat waktu

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
5	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,93	97,67%	Belum optimal dalam pengelolaaan resiko	Melakukan penguatan dan pemantauan terhadap evaluasi resiko secara berkala.	Pendampingan pemantauan resiko di setiap fungsi	Belum Selesai	Pendampingan risiko sudah dilakukan ke setiap tim kerja. (Menunggu Nilai Indikator)	TW 1 – TW 4 tahun 2026	Ya	SDM 6	Risiko yang dilaporkan tidak seluruhnya tertangani
Triwulan I 2026													
1	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,7	74,9	114,1%	Target menjadi terlalu mudah dicapai, tidak sebanding dengan usaha yang dapat dilakukan	Revisi target	Melakukan pengajuan revisi target	Belum Selesai	Revisi target per triwulan akan dilakukan di bulan Agustus dengan melakukan koordinasi dengan PPPOMN selaku pengampu IKU (direncanakan d Hari Selasa 14 Juli 2026)	TW II 2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan	"Penyusunan ulang rencana aksi pencapaian target pemenuhan laboratorium pengujian	Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan	Belum Selesai	-	TW IV 2026	Tidak	-	-
					Nilai pemenuhan standar laboratorium belum dapat ditingkatkan	Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium	Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2026	Belum Selesai	-	TW III 2026	Tidak	-	-
					Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan	Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia	Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2026	Belum Selesai	-	TW III 2026	Tidak	-	-

Dari hasil evaluasi kinerja pada Triwulan I, pada tanggal 18 Mei 2026 Balai Besar POM di Pontianak telah mengusulkan revisi target RAPK untuk indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT bulan April-November 2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi serta kebijakan terkini. Adapun Justifikasi perubahan target ini adalah Belum adanya kepastian implementasi terkait pasal 6 Undang-Undang No 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana mengenai sertifikasi penyidik, sehingga dilakukan pergeseran pelaksanaan kegiatan penindakan terkait perkara. Pada tanggal 10 Juni 2026, usulan revisi target RAPK Balai Besar POM di Pontianak diterima dengan lampiran sebagai berikut:

Lampiran
Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Nomor : PR.07.21.06.26.319
Tanggal : 10 Juni 2026

Hasil Reviu Biro Perencanaan dan Keuangan

Indikator		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Semula	0	0	0	3,75	17,50	35	50	67,50	85	96,25	100	100
	Realisasi	0	0	0	0								
	Menjadi	0	0	0	**0**	**7,50**	**27,50**	50	**77,50**	**92,50**	**100**	100	100
Hasil Reviu	1. Mengacu Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.07.2.03.26.204 tanggal 9 Maret 2026 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2026 poin 4c dimana revisi perubahan target harus lebih besar/ sama dengan realisasi target bulanan dan target bulan sebelumnya (b3). Sehubungan dengan hal tersebut maka usulan perubahan target RAPK **b4 - b10 dapat disepakati.** 2. Terhadap perubahan renlak kegiatan penyidikan agar UPT dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan unit pengampu pusat (Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan).												

Antonius Tarigan

3.3 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2026 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.64. Profil POA dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	POA Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp2.362.207.089	Rp2.268.938.747	**96,05%**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rp1.060.000	Rp300.000	**28,30%**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Rp102.428.150	Rp82.832.408	**80,87%**

No	Sasaran Kegiatan	POA Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp5.240.000	Rp3.900.000	**74,43%**
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT	Rp121.635.000	Rp134.442.440	**110,53%**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Rp6.759.000	Rp6.420.000	**94,98%**
7	Layanan Publik UPT yang prima	Rp20.725.387	Rp14.973.687	**72,25%**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Rp7.073.395.939	Rp6.658.509.457	**94,13%**

Tabel 3.65. Profil POA dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			POA	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp383.676.747	Rp389.530.294	**101,53%**
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Rp1.300.000	Rp850.000	**65,38%**
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp62.652.035	Rp43.036.560	**68,69%**
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Rp62.652.035	Rp43.036.560	**68,69%**
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp62.652.035	Rp43.036.560	**68,69%**
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	Rp2.340.000	Rp453.333	**19,37%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			POA	Realisasi	Capaian
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp2.340.000	Rp453.333	**19,37%**
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp2.340.000	Rp453.333	**19,37%**
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp44.278.706	Rp43.518.426	**98,28%**
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp44.278.706	Rp43.518.426	**98,28%**
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Rp44.278.706	Rp43.518.426	**98,28%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			POA	Realisasi	Capaian
12		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Rp44.278.706	Rp43.518.426	**98,28%**
13		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Rp9.016.100	Rp5.436.700	**60,30%**
14		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp1.533.471.280	Rp1.525.541.808	**99,48%**
15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Rp62.652.035	Rp43.036.560	**68,69%**
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp1.060.000	Rp300.000	**28,30%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			POA	Realisasi	Capaian
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp22.810.000	Rp15.888.019	**69,654%**
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Rp31.424.150	Rp29.780.392	**94,77%**
16		Jumlah desa pangan aman	Rp40.393.000	Rp32.574.000	**80,643%**
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rp7.801.000	Rp4.589.997	**58,839%**
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	Rp5.240.000	Rp3.900.000	**74,43%**
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Rp121.635.000	Rp134.442.440	**110,53%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			POA	Realisasi	Capaian
	efektif diwilayah kerja UPT				
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Rp6.759.000	Rp6.420.000	**94,98%**
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Rp20.725.387	Rp14.973.687	**72,25%**
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Rp92.313.507	Rp88.941.230	**96,35%**
23		Nilai AKIP UPT BPOM	Rp12.313.507	Rp9.633.314	**78,23%**
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Rp6.956.455.419	Rp6.550.301.598	**94,16%**
25		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Rp12.313.507	Rp9.633.314	**78,23%**
			Rp9.693.450.565	**Rp9.170.316.739**	**94,60%**

Berdasarkan *Plan Of Action* (POA) Anggaran Triwulan II, Balai Besar POM di Pontianak merencanakan penyerapan anggaran sebesar Rp9.693.450.565. Sampai dengan akhir Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak berhasil menyerap anggaran sebanyak Rp9.170.316.739 atau terdapat deviasi sebesar -5,40%.

Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan anggaran sebesar Rp 20.196.454.000 pada DIPA awal 2026. Kemudian revisi DJA no PR.05.03.15A.12.25.361 tgl 16 Desember 2025 Revisi Pergeseran Anggaran Ke

Dalam RO Khusus Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden pagu menjadi 18.076.639.000. Selanjutnya dilakukan revisi DJA no PR.05.03.15A.04.26.175 tgl 10 April 2026 Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direlokasi Ke BA-BUN TA 2026 pagu menjadi 18.067.927.000. Kemudian revisi dja revisi DJA PR.05.03.40B.05.26.277 tgl 18 Mei 2026 revisi DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke-3 terkait dengan adanya perubahan beberapa kebijakan program/kegiatan pada Satker akibat adanya pergeseran anggaran setelah ditetapkannya DIPA revisi penajaman belanja TA 2026 pagu menjadi 18.079.907.000. Dari total pagu tersebut, anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp 17.923.960.000 dengan realisasi Rp 9.170.316.739 (51,16%).

Sampai dengan triwulan II Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 9 kali dengan rincian 3 kali revisi DJA, 6 kali revisi POK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah terkait kebijakan efisiensi dan juga menyesuaikan anggaran dengan kegiatan prioritas.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement*.
2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara *intens* setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan ke kegiatan yang masih memerlukan anggaran.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.

4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi efisiensi, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\text{ Rencana Capaian Output}}{\%\text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Catatan:

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pada triwulan II tahun 2026, 8 (delapan) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

TABEL EFISIENSI TRIWULAN II TAHUN 2026
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,27%	98,06%	**101,86%**	**101,86%**		Rp383.676.747	Rp389.530.294	**101,53%**	**1**	**0,00**
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00%	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		Rp1.300.000	Rp850.000	**65,38%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,62%	99,38%	**101,80%**	**101,80%**		Rp62.652.035	Rp43.036.560	**68,69%**	**1**	**0,48**
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100%**		Rp62.652.035	Rp43.036.560	**68,69%**	**1**	**0,46**
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,69%	95,00%	**104,75%**	**104,75%**		Rp62.652.035	Rp43.036.560	**68,69%**	**2**	**0,52**
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,00%	98,15%	**107,86%**	**107,86%**		Rp2.340.000	Rp453.333	**19,37%**	**6**	**4,57**
		7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0,00%	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**103,95%**	Rp62.652.035	Rp43.036.560	**68,69%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
		8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100%**		Rp2.340.000	Rp453.333	**19,37%**	**5**	**4,16**
		9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,33%	100,00%	**111,94%**	**110%**		Rp2.340.000	Rp453.333	**19,37%**	**6**	**4,78**
		10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,87%	100,00%	**100,13%**	**100,13%**		Rp44.278.706	Rp43.518.426	**98,28%**	**1**	**0,02**
		11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,74%	100,00%	**101,28%**	**101,28%**		Rp44.278.706	Rp43.518.426	**98,28%**	**1**	**0,03**
		12	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,35%	100,00%	**100,65%**	**100,65%**		Rp44.278.706	Rp43.518.426	**98,28%**	**1**	**0,02**
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0,00%	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		Rp44.278.706	Rp43.518.426	**98,28%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
		14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,70%	100,00%	**109,05%**	**109,05%**		Rp9.016.100	Rp5.436.700	**60,30%**	**2**	**0,81**
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,80%	72,80%	**110,64%**	**110,00%**		Rp1.533.471.280	Rp1.525.541.808	**99,48%**	**1**	**0,11**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40%	40%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	Rp1.060.000	Rp300.000	**28,30%**	**4**	**2,53**
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,32	91,86	**102,84%**	**102,84%**		Rp22.810.000	Rp15.888.019	**69,654%**	**1**	**0,48**
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	**100,00%**	**100,00%**		Rp31.424.150	Rp29.780.392	**94,77%**	**1**	**0,06**
		19	Jumlah desa pangan aman	70	70	**100,00%**	**100,00%**	**100,71%**	Rp40.393.000	Rp32.574.000	**80,643%**	**1**	**0,24**
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50	50	**100,00%**	**100,00%**		Rp7.801.000	Rp4.589.997	**58,839%**	**2**	**0,70**
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	60,00%	62,33%	**103,88%**	**103,88%**	**103,88%**	Rp5.240.000	Rp3.900.000	**74,43%**	**1**	**0,40**
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	27,50%	7,50%	**27,27%**	**27,27%**	**27,27%**	Rp121.635.000	Rp134.442.440	**110,53%**	**0**	**-0,75**

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00%	50,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	Rp6.759.000	Rp6.420.000	**94,98%**	**1**	**0,05**
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00%	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	Rp20.725.387	Rp14.973.687	**72,25%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0,00%	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	Rp92.313.507	Rp88.941.230	**96,35%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	0,00	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		Rp12.313.507	Rp9.633.314	**78,23%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0,00%	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		Rp6.956.455.419	Rp6.550.301.598	**94,16%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00%	99,75%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		Rp12.313.507	Rp9.633.314	**78,23%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
RATA-RATA						**#DIV/0!**	**99,07%**	**Baik**	**Rp9.693.450.565**	**Rp9.170.316.739**	**94,60%**	**1,05**	**0,05**

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,05 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,05. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Namun secara umum tingkat efisiensi pada Balai Besar POM di Pontianak belum dapat disimpulkan efisien secara keseluruhan karena beberapa indikator akan dilakukan penilaian pada akhir tahun dan juga perlu perbaikan dalam penetapan Rencana Penarikan Dana yang menjadi dasar dalam penentuan efisiensi penggunaan anggaran disetiap triwulan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

3.4 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II LOKA POM KABUPATEN SAMBAS

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.00	100.00	104.17	Sangat Baik

Target indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2026 adalah 96.00. Dari total target 86 sampel Sediaan Farmasi, telah disampling secara targeted sebanyak 25 sampel dengan rincian sampel obat sebanyak 17 sampel, OBASKK sebanyak 16 sampel dan kosmetik sebanyak 20 sampel. Realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode TW II 2026 adalah 100,00. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II Tahun 2026 sama dengan target TW I tahun 2026 adalah 104.17%.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-

Pada triwulan ini belum ada target indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir tahun.

3. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.72	100.00	100.28	Sangat Baik

Target indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 99,72%. Dari total target 32 sampel Pangan Olahan, sampai dengan TW II Tahun 2026 telah di sampling sebanyak 18 sampel pangan olahan yang disampling, diuji serta ditindaklanjuti sesuai pedoman sampling. Realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II adalah 100%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 100,28%.

4. **Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	Baik

Target indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 di TW I adalah 100 %. Pada periode TW I tahun 2026 tidak ada terjadi kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan (NIHIL) sehingga tidak dilakukan sampling produk pangan. Namun BPOM Loka Sambas tetap terus berkoordinasi dengan

pihak-pihak terkait sehingga dapat bertindak secara sigap dan melakukan langkah yang diperlukan ketika terjadi KLB Keracunan pangan dan terus mengawasi perkembangan sesuai dengan laporan masyarakat.

5. **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.33	100.00	107.15	Sangat Baik

Target indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 93.33%. Dari total target 3 sampel PIRT telah disampling sebanyak 3 sampel PIRT yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling tahun 2026. Realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode Juni 2026 adalah 100%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 dibandingkan dengan target tahun 2026 adalah 107,15%.

6. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder***

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	76.80	68.52	89.22	Cukup

Target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada TW II adalah 76,80%, namun yang terealisasi sebesar 68,52%, sehingga capaian realisasi indikator ini pada TW II adalah 89,22%. Terhadap 28 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas hingga di Bulan Juni 2026, belum ada pelaku usaha yang memberikan CAPA. Sedangkan rekomendasi tindak lanjut yang dikeluarkan kepada lintas sektor pada TW II belum ada, sehingga capaian terhitung 89,22%.

Justifikasi : Telah dilakukan upaya reminder melalui whatsapp kepada pelaku usaha, namun respon dari pelaku usaha masih rendah, hingga saat ini masih terdapat kesulitan dalam mendapatkan respon dari pelaku usaha.

Kendala : Pelaku usaha kurang aktif dalam menindaklanjuti membuat surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas terus mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan guna mendorong pelaku usaha (penanggung jawab) untuk dapat segera menyusun tindak lanjut (CAPA). Reminder akan tetap dijalankan dan akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan desk CAPA.

7. **Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	100.00	Baik

Target indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW II tahun 2026 adalah 75%. Adapun jumlah sarana produksi Sediaan farmasi di

Loka POM Sambas adalah 1 sarana UKOT yang diperiksa tidak sesuai dengan timeline, sehingga realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II yaitu 75%. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan lebih cepat daripada renlak dikarenakan perlunya penggalangan komitmen terhadap pelaku usaha karena hingga saat ini belum mengajukan izin edar, sehingga capaian realisasi indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW II tahun 2026 adalah 100%

8. **Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	100.00	113.64	Tidak Dapat Disimpulkan

Target indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW II tahun 2026 adalah 88%. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan TW II adalah 100,00%. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan timeline dan pengambilan keputusan sudah sesuai, namun pemeriksaan baru dilakukan terhadap 1 dari 3 target sarana yang harus diperiksa. Sehingga capaian realisasi indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW II adalah 113,64%.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.54	99.07	99.53	Baik

Target indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW II tahun 2026 adalah 99,54%. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 sarana pelayanan kefarmasian dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 99,07%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 adalah 99,53%. Hal ini dikarenakan padatnya kegiatan, dan juga pada bulan april terdapat 1 SIPT sarana yang melebihi timeline sehingga mempengaruhi perhitungan di bulan-bulan selanjutnya, karena merupakan akumulasi.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	Baik

Target indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2026 adalah 100%. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7

sarana distribusi pangan olahan dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Persentase capaian realisasi indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW II Tahun 2026 adalah 100%.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	Baik

Target indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2026 adalah 100%. Dari total 238 target iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang harus diawasi, sampai dengan TW II tahun 2026 sebanyak 121 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah dilakukan pengawasan sampai dengan Juni 2026.

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Juni 2026 adalah 100%. Capaian realisasi untuk indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 100%.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94.00	100.00	106.38	Sangat Baik

Target indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2026 adalah 94%. Dari total target 84 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang harus diawasi, sampai dengan TW II tahun 2026 telah disampling sebanyak 42 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sampai dengan bulan Juni 2026 adalah 100%. Persentase Capaian realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah 106.38%.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-

Pada triwulan ini, kegiatan indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan kedua tahun 2026.

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12.95	15.20	117.37	Tidak Dapat Disimpulkan

Target indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di

Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2026 adalah 12.95. Dari penilaian yang dilakukan oleh PPOMN berdasarkan kolom pemenuhan SKL dan data dukung, Loka POM Sambas mendapatkan nilai 15.20. Capaian realisasi untuk indikator nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 117.37 %.

Justifikasi : Pada akhir TW IV tahun 2025, terdapat optimalisasi anggaran yang kemudian dialokasikan untuk penambahan alat. Kondisi ini menyebabkan nilai SKL meningkat.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-

Pada triwulan ini belum ada target indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Telah dilakukan advokasi kepada kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas.

16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.90	88.96	100.07	Sangat Baik

Target indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2026 adalah 88.90. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sampai dengan bulan Juni 2026 adalah 88.96. Persentase Capaian realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah 100.07% atau Sangat Baik.

17. **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	60.00	60.00	100.00	Baik

Target indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan TW II Tahun 2026 adalah 60.00%. Persentase realisasi indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan hingga TW II Tahun 2026 adalah sebesar 60.00%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2026 adalah sebesar 100,00%.

18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55.00	0	0	Kurang

Target indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 55%. Persentase capaian realisasi indikator Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 0%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 adalah sebesar 0%

Justifikasi : Sepanjang TW 2 Loka POM Sambas sudah melakukan operasi intelijen. Namun target operasi masih membutuhkan operasi intelijen lebih dalam lagi agar bukti-bukti semakin kuat. Diproyeksikan di TW 3 perkara sudah naik penyidikan.

Kendala : dikarenakan jumlah petugas Loka POM di Kabupaten Sambas yang terbatas sehingga proses pelaksanakan operasi/kegiatan intelijen guna mencari bahan keterangan dan informasi terkait kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang untuk mendapatkan target operasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tindak Lanjut : Untuk mencapai target kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menjaga koordinasi dengan BBPOM di Pontianak terkait informasi pengawasan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang

- Merencanakan operasi/kegiatan intelijen untuk mengumpulkan informasi terkait kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas.
- Menjalin Koordinasi yang baik secara berkala dengan *Criminal Justice System* (CJS) untuk penanganan perkara.

19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	Baik

Target indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2026 adalah 50%. Persentase realisasi indikator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW II tahun 2026 adalah 50%. Sehingga capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW II Tahun 2026 adalah sebesar 100%.

20. Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Pada triwulan ini, kegiatan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir tahun.

21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-

Pada triwulan ini, kegiatan indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir tahun.

22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50.00	50.00	100.00	Baik

Target Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II Tahun 2026 adalah 50,00%. Realisasi indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas TW II tahun 2026 adalah 50,00%. Sehingga persentase Capaian realisasi indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas TW II Tahun 2026 sama dengan target TW I tahun 2026 adalah 100,00%.

23. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	50.00	54.55	109.10	Sangat Baik

Target indikator Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sambas TW II Tahun 2026 adalah 50,00 %. Dari total pelaksanaan pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar yang dilakukan

pada TW II Tahun 2026, Persentase realisasi indikator Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar adalah sebesar 54,55%. Sehingga persentase capaian realisasi indikator Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sambas TW II Tahun 2026 adalah 109,10 %.

24. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	50.00	95.00	190.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Target indikator Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Sambas TW II Tahun 2026 adalah 50,00 %. Dari total pelaksanaan tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT yang dilakukan pada TW II Tahun 2026, Persentase realisasi indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT adalah sebesar 95.00%. Persentase capaian melebihi target karena jumlah dokumen yang diselesaikan lebih banyak dari target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan, percepatan proses penyusunan dan penyelesaian dokumen sebelum batas waktu yang ditentukan, serta koordinasi yang baik antar pegawai sehingga produktivitas meningkat. Dengan demikian, realisasi mencapai 95%.

CAPAIAN RAPK TW II (JUNI)
LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TARGET BULANAN	REALISASI S.D JUNI	CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	96.00	100.00	104.17
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	-	-	#VALUE!
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.72	99.72	100.00	100.28
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	100.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.33	93.33	100.00	107.15
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.8	76.80	68.52	89.22
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75.00	75.00	100.00
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88.00	100.00	113.64
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.54	99.54	99.07	99.53
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100.00	100.00	100.00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	100.00	100.00	100.00
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	94	94.00	100.00	106.38
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	#VALUE!
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13	12.95	15.20	117.37
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50	-	-	#VALUE!
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.9	88.90	88.96	100.07
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	60.00	60.00	100.00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	55.00	0.00	0.00
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	95.83	50.00	50.00	100.00
8	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.21	-	-	#VALUE!
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2	-	-	#VALUE!
		5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	50.00	50.00	100.00
		6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100	50.00	54.55	109.10
		7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100	50.00	95.00	190.00

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan II tahun 2026 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) indikator. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak triwulan II tahun 2026. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan II tahun 2026 secara keseluruhan memperoleh kategori **Baik** dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **99,06**.

Dari dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh capaian kinerja indikator sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101,86%** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101,80%** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **104,75%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*, dengan capaian **107,86%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **111,94%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**,
10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100,13%** kategori **Sangat Baik**,
11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101,28%** kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **100,65%** kategori **Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **109,05%** kategori **Sangat Baik**,
15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **110,64%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**,
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **102,84%** kategori **Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **103,88%** kategori **Sangat Baik**,
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian **27,27%** kategori **Kurang**,
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan anggaran sebesar Rp 20.196.454.000 pada DIPA awal 2026. Pada bulan Januari Balai Besar POM di Pontianak melakukan pemotongan anggaran sebagai bentuk efisiensi sebesar 10,5% sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp 18.076.639.000. Namun dari sisa anggaran yang tersisa, sebanyak 0,86% diblokir atau anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp 17.920.692.000 sampai dengan triwulan I tahun 2026. Kemudian pada bulan Mei, Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan tambahan anggaran dari pusat sehingga total pagu yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak sebesar Rp 18.079.907.000. Dari total pagu tersebut, anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp 17.923.960.000 dengan realisasi Rp 9.170.316.739 (51,16%). Realisasi anggaran triwulan II tahun 2026 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator

kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,05 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,05. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak tahun 2026 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan II tahun 2026 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran kegiatan, antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 secara konsisten.
3. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah tersertifikasi tahun 2023 dengan konsisten.
4. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practices) maupun GDP (Good Distribution Practices).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.

7. Mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh database kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
8. Meningkatkan peran Agent of Change (AoC) dan Tim Reformasi Birokrasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
9. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
10. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
11. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
12. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan memperluas jejaring dengan *stakeholder* dan Criminal Justice System (CJS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
13. Meningkatkan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU)
14. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat namun dilakukan juga dalam Program Prioritas Nasional.
15. Meningkatkan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.

16. Mendorong komunitas desa, pasar, dan sekolah untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat sebagai komitmen dalam menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan secara mandiri.
17. Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh *stakeholders.*

LAMPIRAN

1. **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2026 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 Tahun 2026 (%)	Target Nilai SKL TW 2 Tahun 2026 (%)	Capaian thd Target TW 2 Tahun 2026 (%)	Capaian thd Target Tahun 2026 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
11	BBPOM di Serang	76.0	87.8	92.00	50	32.5	75.5	75.2	100.4	99.3
12	BBPOM di Yogyakarta	83.1	86.1	93.35	80	52.9	83.0	82.5	100.6	99.9
13	BBPOM di Denpasar	85.5	85.8	86.0	100	64.0	86.5	85.4	101.3	101.2
14	BBPOM di Mataram	90.0	91.4	96.3	100	63.9	91.4	89.8	101.7	101.6
15	BBPOM di Kupang	90.0	81.6	92.41	90	58.2	83.1	78.5	105.9	92.3
16	BBPOM di Banjarbaru	75.5	80.1	82.3	80	23.8	74.9	74.5	100.5	99.2
17	BBPOM di Palangkaraya	79.0	81.4	81.83	90	29.8	78.0	77.7	100.4	98.7
18	BBPOM di Pontianak	75.9	84.4	89.8	50	26.1	72.8	65.8	110.6	103.6
19	Balai POM di Tarakan	43.6	38.6	46.5	70	5.8	43.2	43.2	100.0	99.1
20	BBPOM di Gorontalo	70.0	83.6	76.3	50	30.6	70.1	69.8	100.5	100.1
21	Balai POM di Palu	80.5	85.7	90.1	70	54.0	80.3	80.0	100.4	99.8
22	Balai POM di Sofifi	60.0	55.2	64.6	80	31.8	59.7	58	102.9	99.5
23	Balai POM di Ambon	78.8	84.1	74.8	70	50.9	76.1	74.8	101.7	96.6
24	Balai POM di Kendari	79.5	85.8	77.6	80	65.7	81.0	79	102.5	101.9
25	Balai POM di Mamuju	55.1	61.1	70.1	40	12.9	53.9	52.6	102.4	97.8
26	Balai POM di Manokwari	69.0	69.9	76.8	80	14.7	67.8	68.0	99.6	98.3
	Rata-rata		80.4	83.2	76	40.8	76.2	75,2	101.3	

2. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Balai Besar POM di	Fungsi												Nilai Kinerja					
		Patroli Siber						Profiling Siber											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.	Aceh													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Denpasar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.	Jayapura													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Kendari													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Kupang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Makassar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12.	Manado													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
13.	Mataram													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Medan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15.	Padang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palangkaraya													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Palembang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Palu													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Pangkalpinang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.	Pekanbaru													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Pontianak													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22.	Samarinda													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Semarang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
24.	Serang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25.	Surabaya													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
26.	Yogyakarta													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:
Tepat Waktu
Lewat Waktu

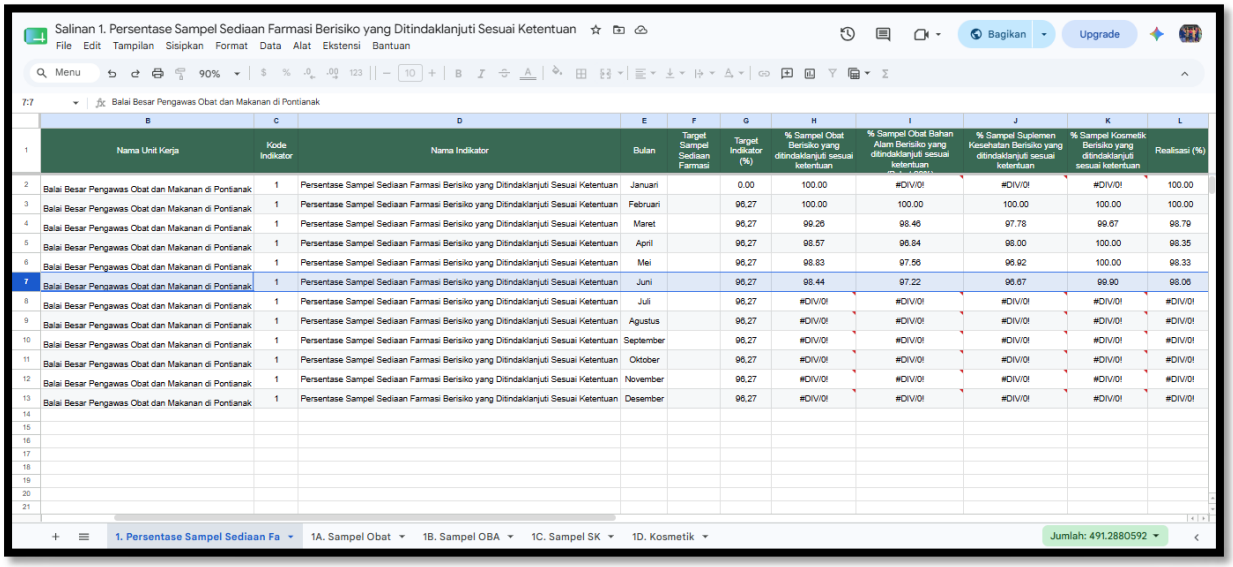
Sinkronisasi Data Capaian

Indikator Kinerja		Evaluasi Internal	Lapkin Interim	E-Performance
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.06%	98.06%	98.06%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.38%	99.38%	99.38%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100%	100%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95%	95%	95%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98.15%	98.15%	98.15%
7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-
8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
12	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-
14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	100%	100%	100%

Indikator Kinerja		Evaluasi Internal	Lapkin Interim	E-Performance
	elektronik yang diawasi sesuai ketentuan			
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.8%	72.8%	72.8%
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40%	40%	40%
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.86	91.86	91.86
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	95
19	Jumlah desa pangan aman	70	70	70
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50	50	50
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	62.33%	62.33%	62.33%
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	7.5%	7.5%	7.5%
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	50%	50%
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-
26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-
NKO		**99,06**	**99,06**	**99,07 (Pembulatan)**

Kertas Kerja RHPK

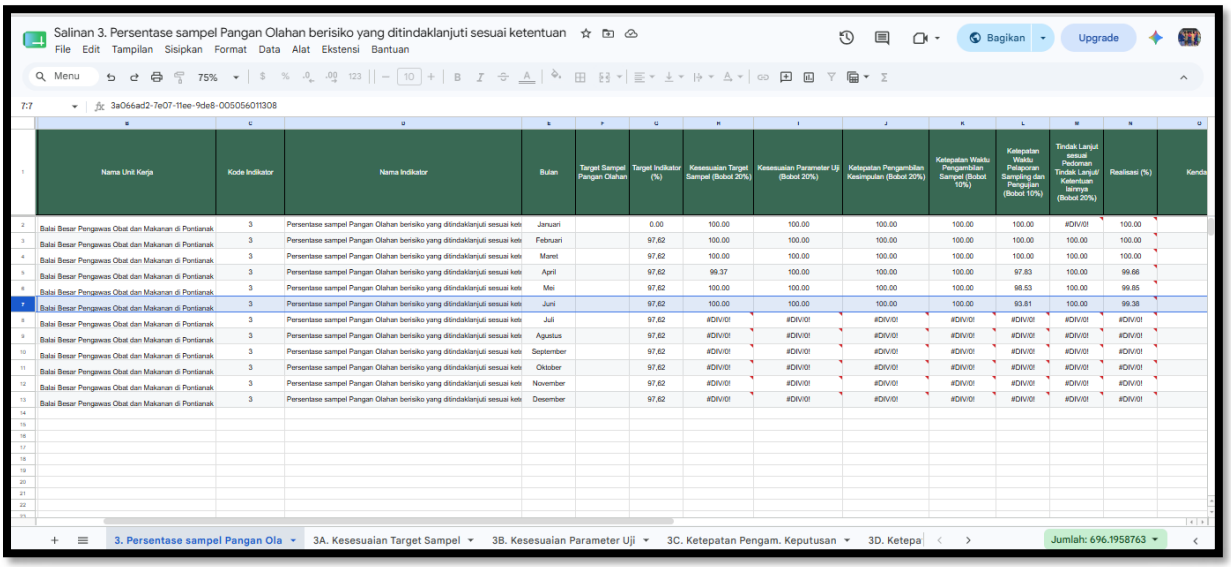
1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Salinan 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		0.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari		96,27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret		96,27	99.26	98.46	97.78	99.67	98.79
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April		96,27	98.57	98.84	98.00	100.00	98.35
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei		96,27	98.83	97.56	96.92	100.00	98.33
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni		96,27	98.44	97.22	96.67	99.90	98.06
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli		96,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		96,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		96,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober		96,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November		96,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember		96,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

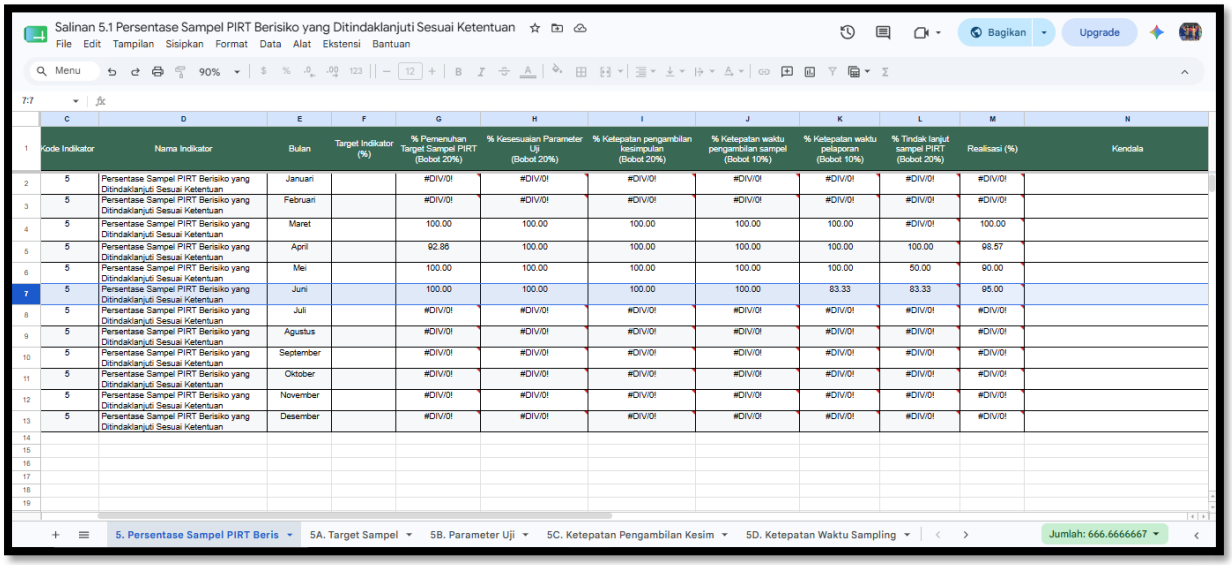
2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan



Salinan 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kenda
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	Januari		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	100.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	Februari		97,62	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	Maret		97,62	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	April		97,62	99.37	100.00	100.00	100.00	97.83	100.00	99.66	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	Mei		97,62	100.00	100.00	100.00	100.00	98.53	100.00	99.85	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	Juni		97,62	100.00	100.00	100.00	100.00	93.81	100.00	99.38	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	Juli		97,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	Agustus		97,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	September		97,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	Oktober		97,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	November		97,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keti	Desember		97,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

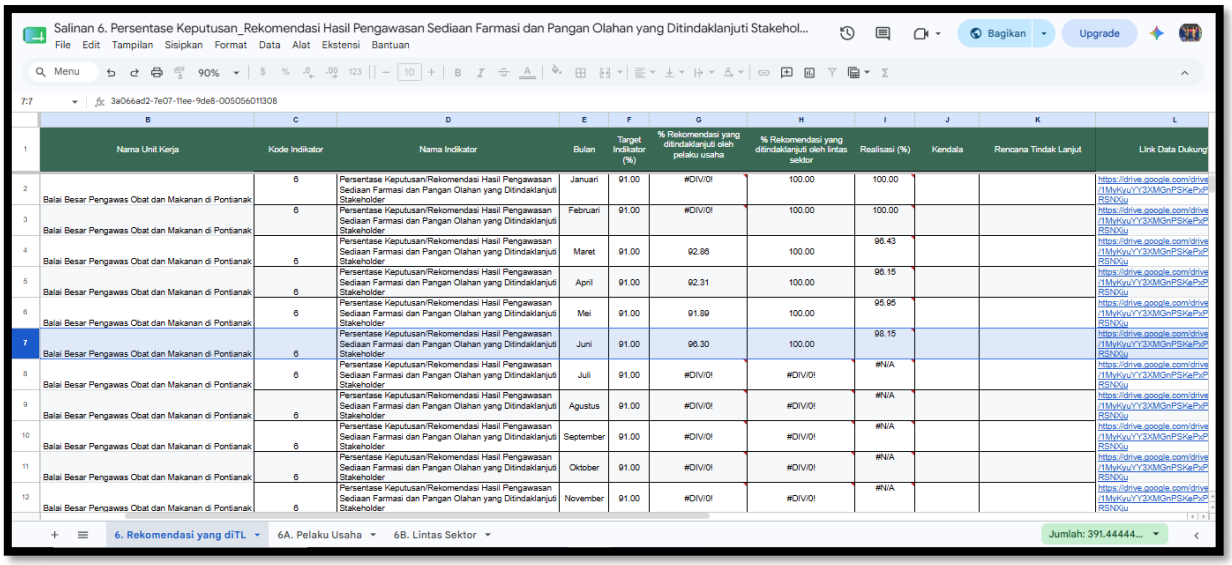
3. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Salinan 5.1 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	100.00	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April		92.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.57	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	90.00	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni		100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	83.33	95.00	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

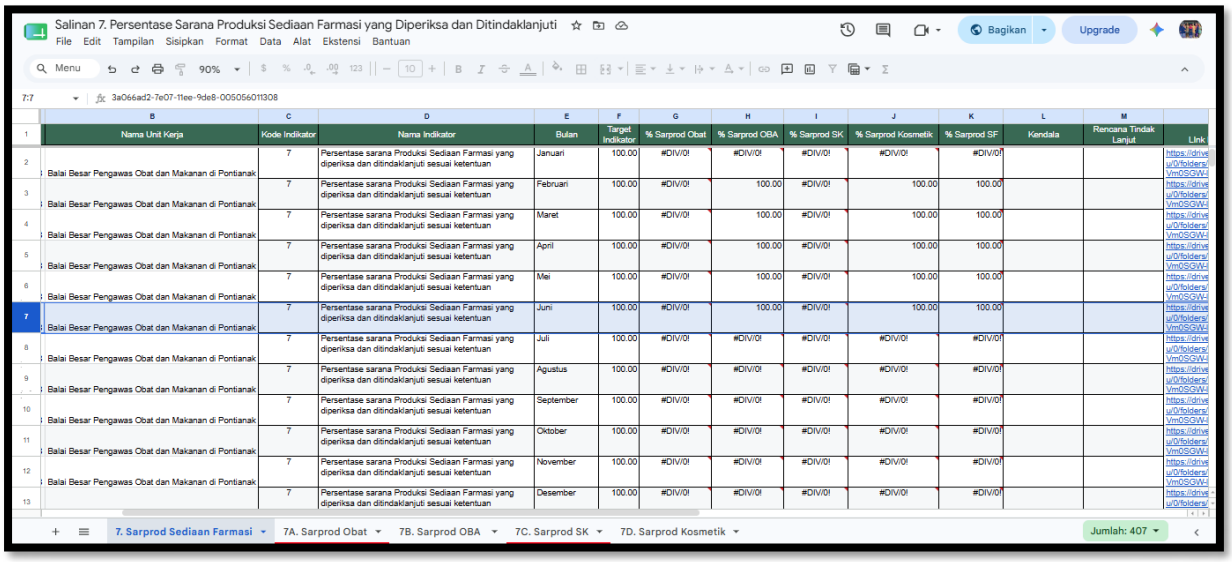
4. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder



Salinan 6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakehol...

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	91.00	#DIV/0!	100.00	100.00			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	91.00	#DIV/0!	100.00	100.00			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	91.00	92.86	100.00	96.43			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	91.00	92.31	100.00	96.15			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	91.00	91.89	100.00	95.95			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	91.00	96.30	100.00	98.15			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	91.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	91.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	91.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	91.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	91.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A			https://drive.google.com/drive/1MyKvuYY3XMGnPSKePxPRSNXju

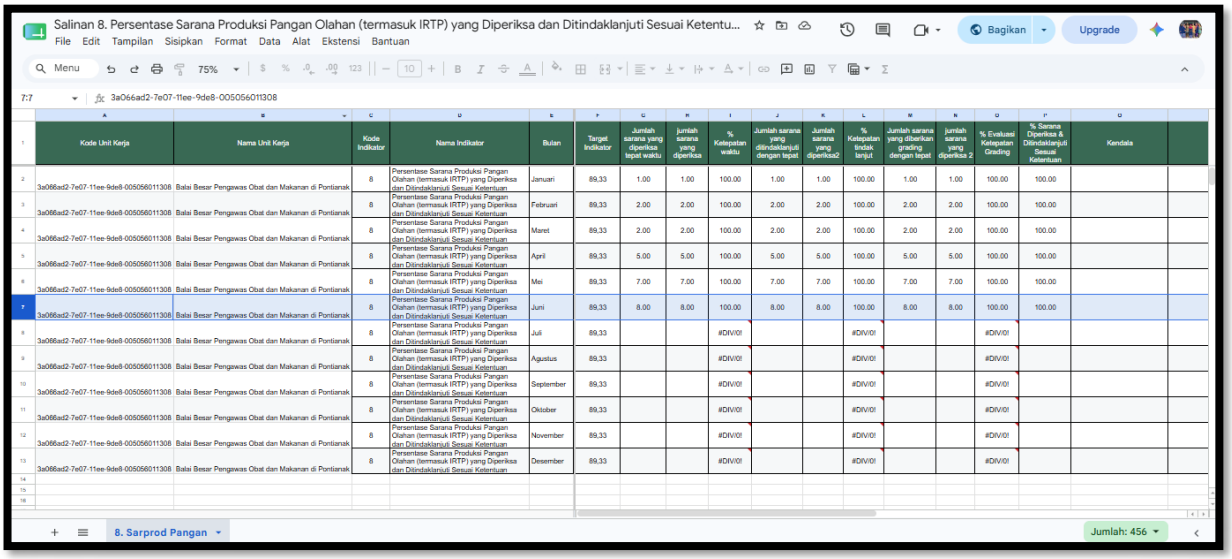
5. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti



Salinan 7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive

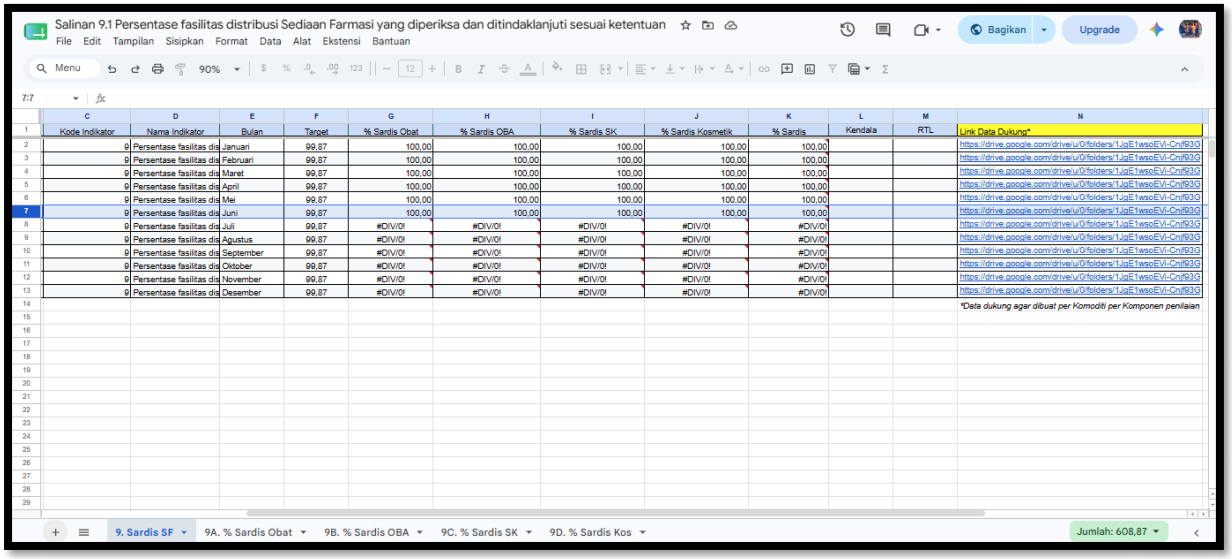
6. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Salinan 8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentu...

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	89,33	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	89,33	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	89,33	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	89,33	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	100.00	
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	89,33	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	100.00	
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	89,33	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	100.00	
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	89,33			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	89,33			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	89,33			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	89,33			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	89,33			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	89,33			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		

7. **Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**



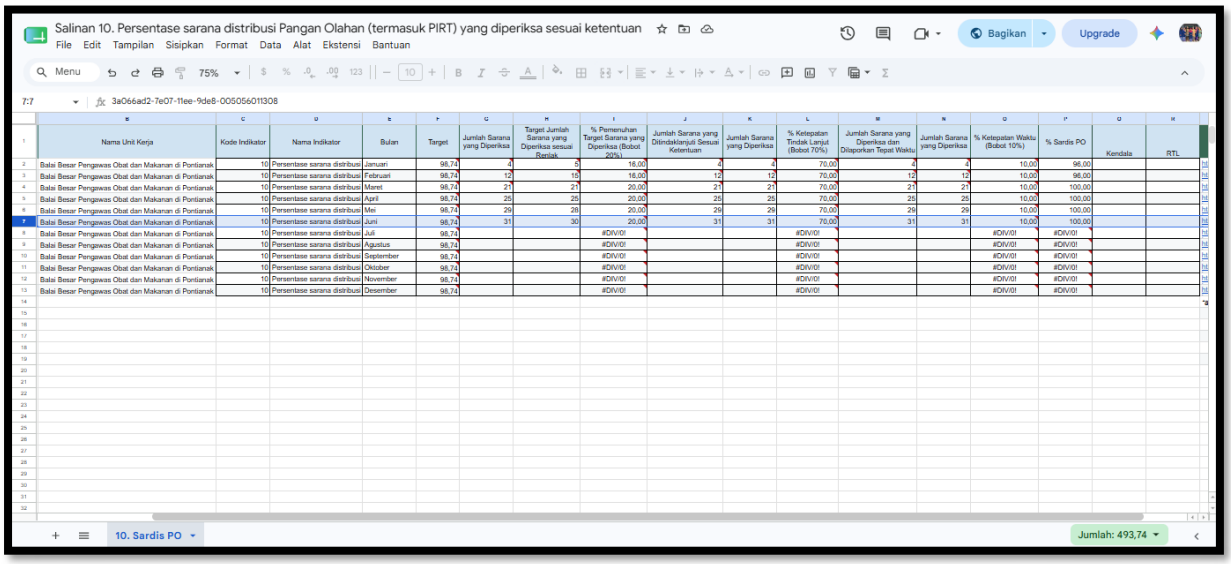
Salinan 9.1 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis	Kendala	RTL	Link Data Dukung*
9	Persentase fasilitas dis	Januari	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	Februari	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	Maret	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	April	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	Mei	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	Juni	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	Juli	99,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	Agustus	99,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	September	99,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	Oktober	99,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	November	99,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G
9	Persentase fasilitas dis	Desember	99,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgE1wscEVI-Cnjf93G

*Data dukung agar dibuat per Komoditi per Komponen penilaian

9. Sardis SF | 9A. % Sardis Obat | 9B. % Sardis OBA | 9C. % Sardis SK | 9D. % Sardis Kos | Jumlah: 608,87

8. **Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan**

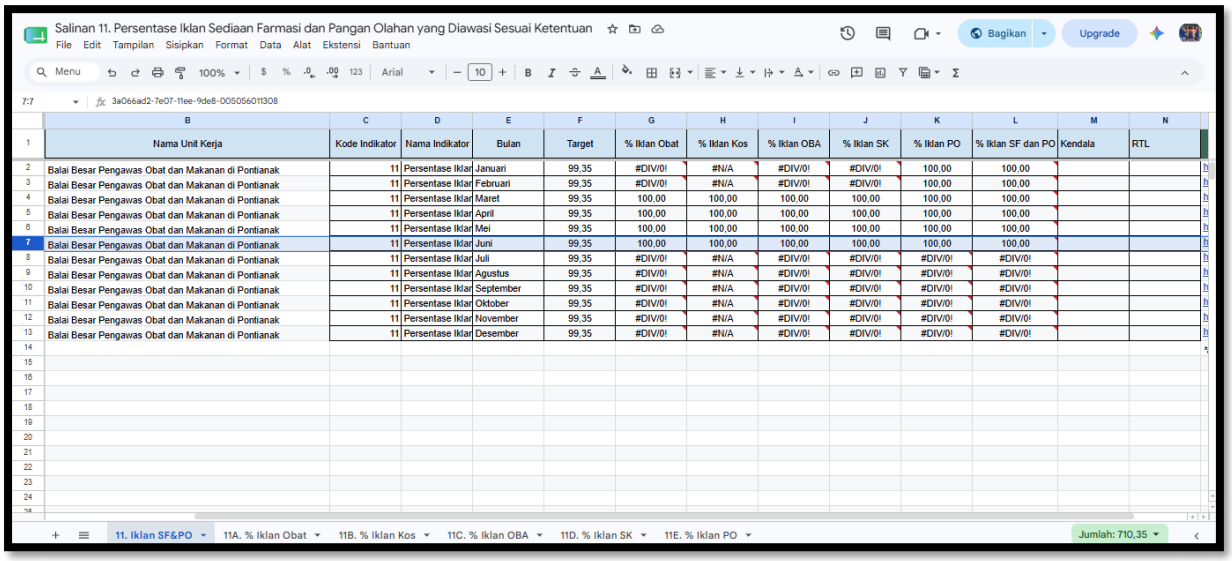


Salinan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Sardis PO	Kendala	RTL
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	Januari	98,74	4	5	16,00	4	4	70,00	4	4	10,00	96,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	Februari	98,74	12	10	16,00	12	12	70,00	12	12	10,00	96,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	Maret	98,74	21	21	20,00	21	21	70,00	21	21	10,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	April	98,74	25	25	20,00	25	25	70,00	25	25	10,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	Mei	98,74	29	28	20,00	29	29	70,00	29	29	10,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	Juni	98,74	31	30	20,00	31	31	70,00	31	31	10,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	Juli	98,74			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	Agustus	98,74			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	September	98,74			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	Oktober	98,74			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	November	98,74			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	10	Persentase sarana distribusi	Desember	98,74			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		

10. Sardis PO | Jumlah: 493,74

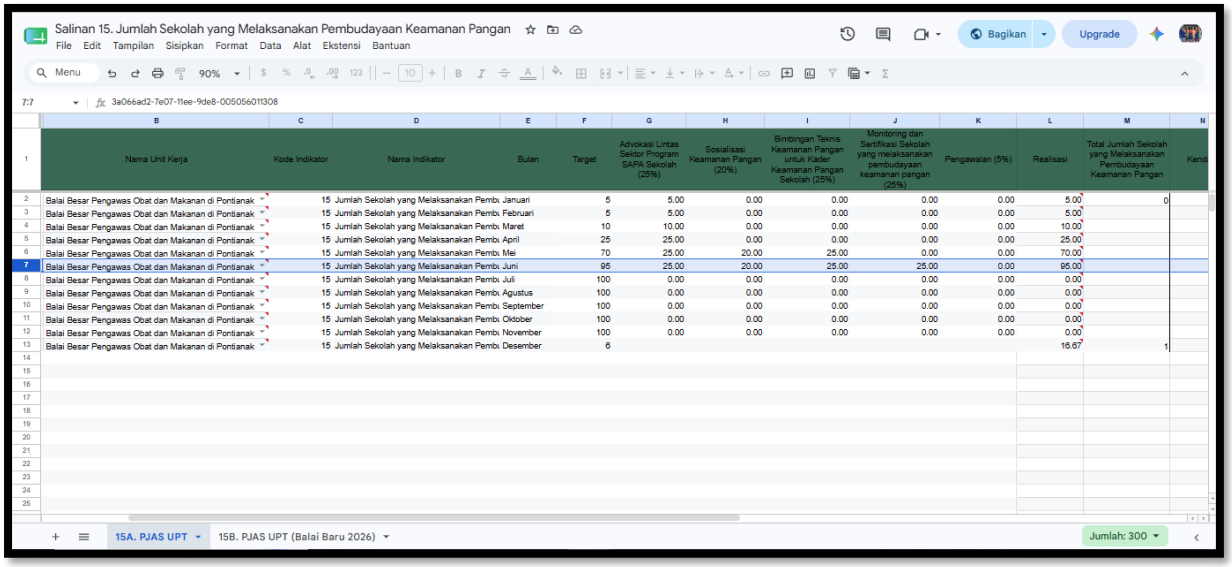
9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan



Salinan 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO	Kendala	RTL
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	Januari	99,35	#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	Februari	99,35	#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	Maret	99,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	April	99,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	Mei	99,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	Juni	99,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	Juli	99,35	#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	Agustus	99,35	#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	September	99,35	#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	Oktober	99,35	#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	November	99,35	#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	11	Persentase Iklar	Desember	99,35	#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

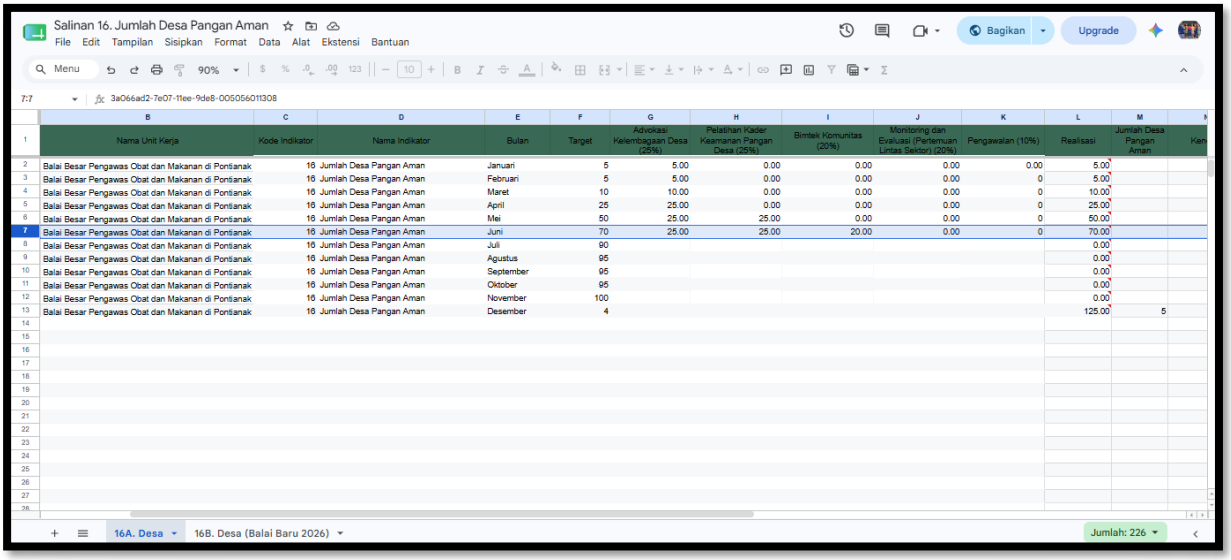
10. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan



Salinan 15. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan (20%)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (25%)	Pengawalan (5%)	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kend
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	Januari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	Maret	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	April	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	Mei	70	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	70.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	Juni	95	25.00	20.00	25.00	25.00	0.00	95.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	Juli	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	Agustus	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	September	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	Oktober	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	November	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembi	Desember	6						16.67	1	

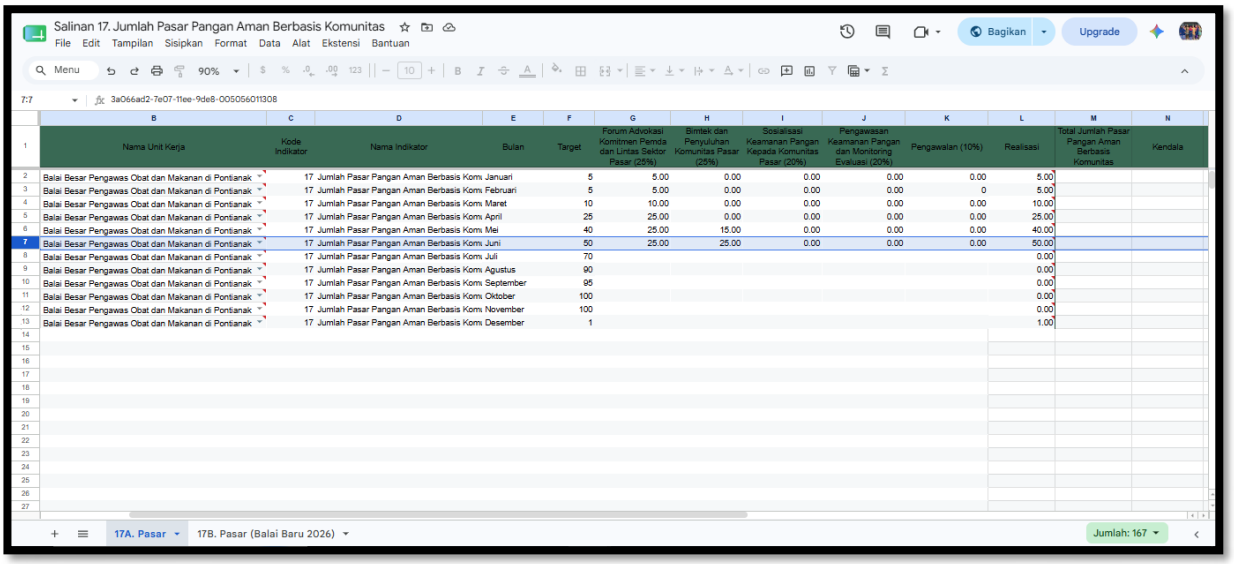
11. Jumlah Desa Pangan Aman



Salinan 16. Jumlah Desa Pangan Aman

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0	5.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0	10.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0	25.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	50	25.00	25.00	0.00	0.00	0	50.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	70	25.00	25.00	20.00	0.00	0	70.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	90						0.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	95						0.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	95						0.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	95						0.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	100						0.00	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	4						125.00	5

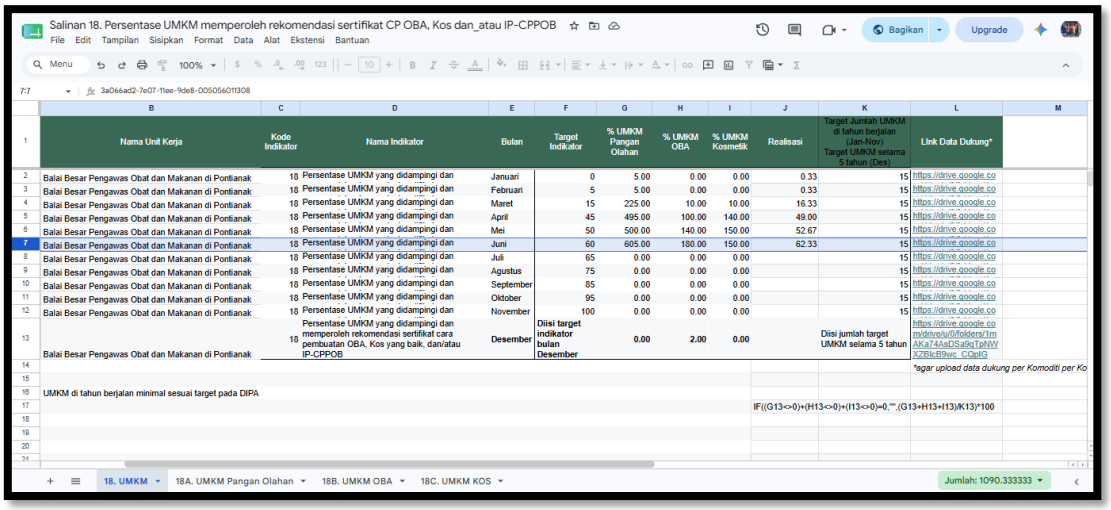
12. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas



Salinan 17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (25%)	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (20%)	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	Januari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0	5.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	Maret	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	April	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	Mei	40	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	Juni	50	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	Juli	70						0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	Agustus	90						0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	September	95						0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	Oktober	100						0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	November	100						0.00		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom	Desember	1						1.00		

13. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB



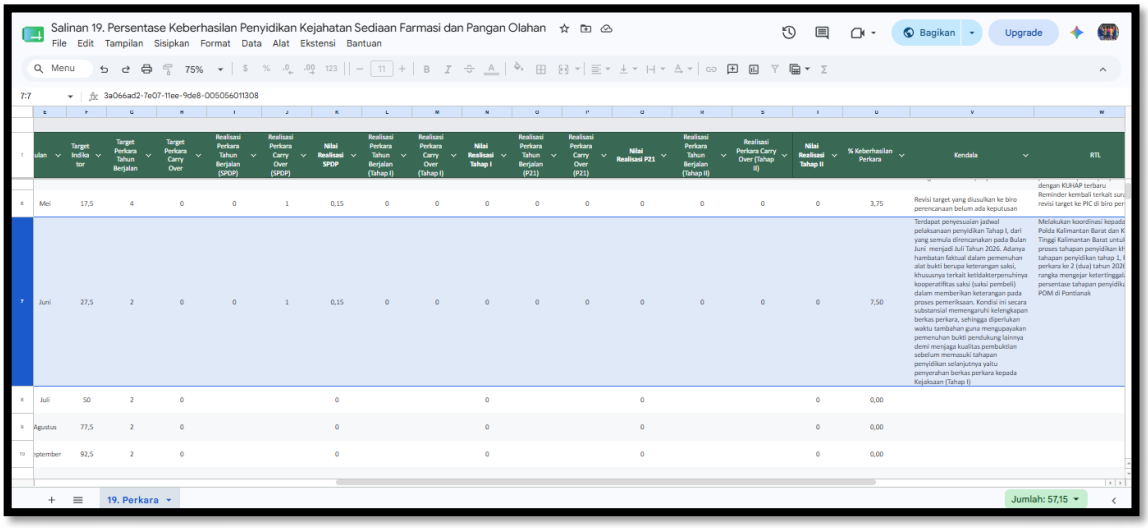
Salinan 18. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)	Link Data Dukung*
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	Januari	0	5.00	0.00	0.00	0.33	15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.33	15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	Maret	15	225.00	10.00	10.00	16.33	15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	April	45	495.00	100.00	140.00	49.00	15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	Mei	50	500.00	140.00	150.00	52.67	15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	Juni	60	605.00	180.00	150.00	62.33	15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	Juli	65	0.00	0.00	0.00		15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	Agustus	75	0.00	0.00	0.00		15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	September	85	0.00	0.00	0.00		15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	Oktober	95	0.00	0.00	0.00		15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan	November	100	0.00	0.00	0.00		15	https://drive.google.co
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Desember	Diisi target indikator bulan Desember	0.00	2.00	0.00		Diisi jumlah target UMKM selama 5 tahun	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mAKa74AsDSa9qTpNWXZBIkB9wc_CQpIG
										*agar upload data dukung per Komoditi per Ko
UMKM di tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA								IF((G13<>0)+(H13<>0)+(I13<>0)=0,"",(G13+H13+I13)/K13)*100		

18. UMKM | 18A. UMKM Pangan Olahan | 18B. UMKM OBA | 18C. UMKM KOS

Jumlah: 1090.333333

14. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan



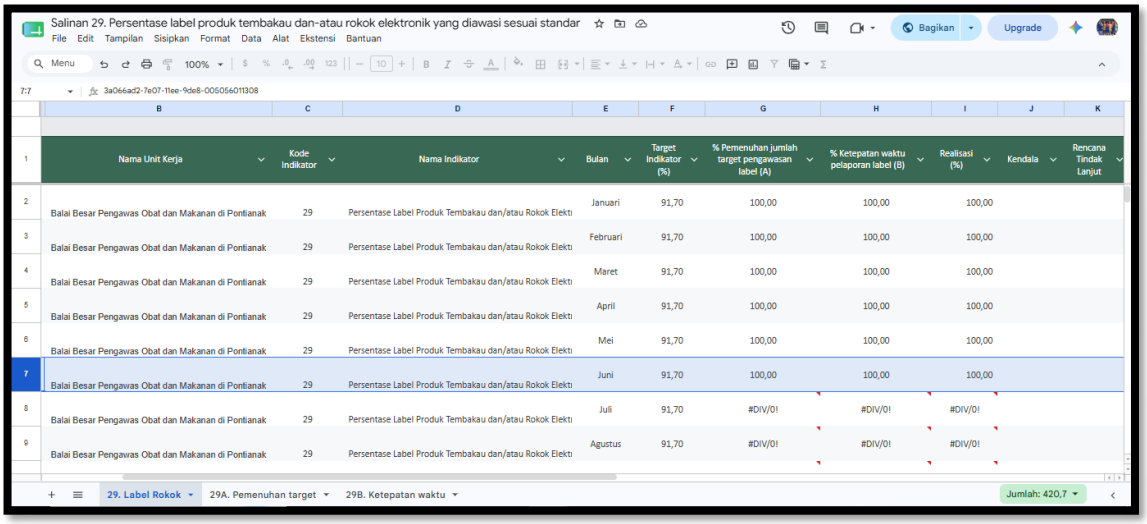
Salinan 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
Mei	17,5	4	0	0	1	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,75	Revisi target yang diusulkan ke biro perencanaan belum ada keputusan	dengan KUHAP terbaru Reminder kembali terkait sur revisi target ke PIC di biro per
Juni	27,5	2	0	0	1	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,50	Terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan penyidikan Tahap I, dari yang semula direncanakan pada Bulan Juni menjadi Juli Tahun 2026. Adanya hambatan faktual dalam pemenuhan alat bukti berupa keterangan saksi, khususnya terkait ketidakterpenuhinya kooperatifitas saksi (saksi pembeli) dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Kondisi ini secara substansial memengaruhi ketengkapan berkas perkara, sehingga diperlukan waktu tambahan guna mengupayakan pemenuhan bukti pendukung lainnya demi menjaga kualitas pembuktian sebelum memasuki tahapan penyidikan selanjutnya yaitu penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan (Tahap II	Melakukan koordinasi kepada Polda Kalimantan Barat dan K Tinggi Kalimantan Barat untul proses tahapan penyidikan kh tahapan penyidikan tahap 1, perkara ke 2 (dua) tahun 202 rangka mengejar ketertinggal persentase tahapan penyidik POM di Pontianak
Juli	50	2	0			0			0			0			0	0,00		
Agustus	77,5	2	0			0			0			0			0	0,00		
eptember	92,5	2	0			0			0			0			0	0,00		

19. Perkara

Jumlah: 57,15

15. **Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar**



Salinan 29. Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

Bagikan Upgrade

7:7 3a066ad2-7e07-11ee-9de8-005056011308

	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label (A)	% Ketepatan waktu pelaporan label (B)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
2	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektı	Januari	91,70	100,00	100,00	100,00		
3	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektı	Februari	91,70	100,00	100,00	100,00		
4	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektı	Maret	91,70	100,00	100,00	100,00		
5	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektı	April	91,70	100,00	100,00	100,00		
6	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektı	Mei	91,70	100,00	100,00	100,00		
7	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektı	Juni	91,70	100,00	100,00	100,00		
8	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektı	Juli	91,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
9	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektı	Agustus	91,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

29. Label Rokok | 29A. Pemenuhan target | 29B. Ketepatan waktu | Jumlah: 420,7

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HARIANI
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pontianak, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Pontianak	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HARIANI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.27 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 %
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.62 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.69 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.33 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.87 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.74 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.35 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91.7 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.9 %
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	28.57 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.32 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6 Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	31.76 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	standar keamanan dan mutu	baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98 %
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.9 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.93 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 18,076,639,000 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,006,395,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,070,244,000

Pontianak, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM
di Pontianak

HARIANI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	96.27	647,806,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	AA - PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN LOKA SAMBAS	26,412,000	26,412,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengujian Laboratorium Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh BB/BPOM	330,682,000	330,682,000
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL OBAT, OT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK DAN SUPLEMEN KESEHATAN	290,712,000	290,712,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	8,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE Farmakovigilans Kepada Sarana Pelayanan Kesehatan	6,000,000	6,000,000
2.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS	1,650,000	1,650,000
3.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	AA - KIE FARMAKOVIGILANS LOKA SAMBAS	850,000	850,000

03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	97.62	85,217,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	193,087,000	48,271,750
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional	45,831,000	11,457,750

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	82,263,000	20,565,750
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	1,017,500
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	3,905,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85,217,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	1,017,500
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	3,905,000
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional	45,831,000	11,457,750
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	82,263,000	20,565,750

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	UPT				
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	193,087,000	48,271,750

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	90.69	85,217,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	1,017,500
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	193,087,000	48,271,750
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	82,263,000	20,565,750
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional	45,831,000	11,457,750
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	3,905,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	7,079,490

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI	2,453,000	809,490
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS	4,150,000	1,369,500
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KALBAR	3,600,000	1,188,000
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	1,650,000	544,500
5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KALBAR	9,600,000	3,168,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,079,490

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KALBAR	3,600,000	1,188,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	1,650,000	544,500
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS	4,150,000	1,369,500
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI	2,453,000	809,490
5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KALBAR	9,600,000	3,168,000

08 - Persentase sarana produksi Pangan	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	7,294,020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI	2,453,000	834,020
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KALBAR	3,600,000	1,224,000
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	1,650,000	561,000
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS	4,150,000	1,411,000
5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KALBAR	9,600,000	3,264,000

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	99.87	76,526,500	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT	40,070,000	10,017,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	C - PENGAWASAN PERIKLANAN	13,860,000	3,465,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT	31,619,000	7,904,750
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI	8,648,000	2,162,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA)	9,000,000	2,250,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA)	84,060,000	21,015,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	12,270,000	3,067,500
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA	24,270,000	6,067,500
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	98.74	76,526,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA)	84,060,000	21,015,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA)	9,000,000	2,250,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA	24,270,000	6,067,500
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA	18,450,000	4,612,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	SAMBAS		
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	12,270,000	3,067,500
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka	A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT	40,070,000	10,017,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	pemeriksaan sarana			
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT	31,619,000	7,904,750
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN PERIKLANAN	13,860,000	3,465,000
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional	F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI	8,648,000	2,162,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	76,526,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN PERIKLANAN	13,860,000	3,465,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA	24,270,000	6,067,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT	31,619,000	7,904,750
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI	8,648,000	2,162,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT	40,070,000	10,017,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	12,270,000	3,067,500
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA)	84,060,000	21,015,000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA)	9,000,000	2,250,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	31,076,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	AA - PENGAWASAN LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK	8,087,000	8,087,000
2.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	AB - KOORDINASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS	2,630,000	2,630,000
3.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	A - PENGAWASAN LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN ATAU ROKOK ELEKTRIK	20,359,000	20,359,000

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT														100	76,526,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI	8,648,000	2,162,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT	31,619,000	7,904,750
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	C - PENGAWASAN PERIKLANAN	13,860,000	3,465,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT	40,070,000	10,017,500
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA	24,270,000	6,067,500
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA)	9,000,000	2,250,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	12,270,000	3,067,500
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA)	84,060,000	21,015,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	66.1	66.1	66.1	75.9	3,768,907,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B - PERTEMUAN REGIONALISASI LABORATORIUM	2,565,000	2,565,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK LUAR DAN DETEKSI DINI	40,000,000	40,000,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	AD - PENGADAAN TEST KIT PENGUJIAN LOKA SAMBAS	5,850,000	5,850,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	AC - PENGADAAN ALAT GELAS LABORATORIUM LOKA SAMBAS	3,280,000	3,280,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	AB - PENGADAAN REAGEN PENGUJIAN LABORATORIUM LOKA SAMBAS	9,000,000	9,000,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	AC - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 DALAM PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL LOKA SAMBAS	8,590,000	8,590,000
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	AB - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DALAM PENGUJIAN KOSMETIK LOKA SAMBAS	8,590,000	8,590,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	AA - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 TERKAIT PENGUJIAN RAPID TEST OBAT DAN NAPPZA TAHAP 1 LOKA SAMBAS	8,590,000	8,590,000
9.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	B - PENAMBAHAN NILAI ALAT	56,000,000	56,000,000
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - PENINGKATAN KAPASITAS PENGUJIAN LABORATORIUM DALAM RANGKA KOLABORASI PENGEMBANGAN BAKU PEMBANDING	5,716,000	5,716,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - VALIDASI/REVALIDASI/VERIFIKASI/KOLABORASI METODE ANALISIS	74,250,000	74,250,000
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - UJI PROFISIENSI	41,800,000	41,800,000
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - PENGADAAN GLASSWARE	120,000,000	120,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - VERIFIKASI/KALIBRASI INSTRUMEN LABORATORIUM	317,620,000	317,620,000
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - PEMELIHARAAN PERALATAN LABORATORIUM	130,000,000	130,000,000
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	G - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	110,494,000	110,494,000
18.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - REFRESHMENT ALAT LABORATORIUM	1,755,422,000	1,755,422,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kemampuan Laboratorium				
20.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	E - PENGADAAN PREKURSOR DAN BAHAN BERBAHAYA	13,626,000	13,626,000
21.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI PPPOMN	22,342,000	22,342,000
22.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - WORKSHOP AFRL (ASEAN FOOD REFERENCE LABORATORY)	4,060,000	4,060,000
23.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D - BIMTEK LABORATORIUM PENGUJIAN	15,626,000	15,626,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Standar Kemampuan Laboratorium				
24.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL LOKA DAN REGIONALISASI	150,000,000	150,000,000
25.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN SUKU CADANG	760,000,000	760,000,000
26.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN BAKU PEMBANDING NON PPPOMN	36,000,000	36,000,000
27.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - KEGIATAN SISTEM MUTU ISO 17025:2017	49,997,000	49,997,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
28.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - REKALIBRASI PERALATAN LABORATORIUM	14,021,000	14,021,000
29.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - KONSULTASI/KOORDINASI/PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA LABORATORIUM	5,468,000	5,468,000

15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman														28.57	85,217,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang	45,831,000	11,457,750

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	UPT		berkualitas dan profesional		
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	82,263,000	20,565,750
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	193,087,000	48,271,750
4.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	1,017,500
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	3,905,000

2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			20	20	20	40	40	60	60	60	60	80	2,471,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA FORTIFIKASI	2,471,000	2,471,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	89.32	41,955,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	AC - PEMBUATAN PRODUK INFORMASI	4,819,000	4,819,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - PELAYANAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK	8,870,000	8,870,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - KIE Obat dan Makanan Aman Kepada Masyarakat	8,626,000	8,626,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Forum Konsultasi Publik	3,635,000	3,635,000
5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	2,395,000	2,395,000
6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - Pembuatan Produk Informasi	900,000	900,000
7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	AB - KIE SIARAN DI RADIO	450,000	450,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	AA - KIE DI MEDIA	1,060,000	1,060,000
9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	AA - KIE OBAT DAN MAKANAN AMAN KEPADA MASYARAKAT LOKA SAMBAS	5,960,000	5,960,000
10.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - KIE DI BERBAGAI MEDIA	5,240,000	5,240,000

04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	10	25	70	95	100	100	100	100	100	6	57,531,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - Pengawalan program sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025	6,070,000	6,070,000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	3,770,000	3,770,000
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER SEKOLAH	11,947,000	11,947,000
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	16,063,000	16,063,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	keamanan pangan				
5.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - OPERASIONALISASI MOBLING	19,681,000	19,681,000

05 - Jumlah desa pangan aman	5	5	10	25	50	70	90	95	95	95	100	4	53,096,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - ADVOKASI KEGIATAN TERPADU DESA, PASAR DAN PJAS	11,091,000	11,091,000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	D - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	7,088,000	7,088,000
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	C - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA	27,550,000	27,550,000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	B - BIMBINGAN TEKNIS KADER KEAMANAN PANGAN DESA	7,367,000	7,367,000

06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	10	25	40	50	70	90	95	100	100	1	21,455,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	1,839,000	1,839,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	3,990,000	3,990,000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMTEK DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	8,716,000	8,716,000
4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MONITORING EVALUASI	4,350,000	4,350,000
5.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D - PENGAWALAN MELALUI BIMBINGAN TEKNIS PANGAN AMAN KEPADA FASILITATOR DAN KADER KEAMANAN PANGAN	2,560,000	2,560,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		5	15	45	50	60	65	75	85	95	100	31.76	13,797,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	AB - FASILITASI/AUDIT DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS	1,650,000	1,650,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	AA - BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS	850,000	850,000
3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan UMKM Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan	997,000	997,000
4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - Fasilitas/ Audit Dalam Rangka Pendampingan UMKM	10,300,000	10,300,000

5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					7.5	27.5	50	77.5	92.5	100	100	100	354,569,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	AA - Operasi Penindakan Loka Sambas	10,573,000	10,573,000
2.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	AA - Gelar Kasus dan Pelaporan Loka Sambas	500,000	500,000
3.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	051 - Operasi Intelijen	AB - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan Loka Sambas	17,104,000	17,104,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	3,917,000	3,917,000
5.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	25,887,000	25,887,000
6.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	79,080,000	79,080,000
7.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AD - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum Loka Sambas	2,047,000	2,047,000
8.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	2,448,000	2,448,000
9.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AB - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara Loka Sambas	3,000,000	3,000,000
10.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	80,682,000	80,682,000
11.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AE - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Loka Sambas	8,260,000	8,260,000
12.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	1,469,000	1,469,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK				
13.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AC - Gelar Perkara Loka Sambas	1,250,000	1,250,000
14.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	1,958,000	1,958,000
15.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AA - Pemberkasan Loka Sambas	24,720,000	24,720,000
16.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	5,520,000	5,520,000
17.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	46,100,000	46,100,000
18.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	AB - Penangkapan dan Penahanan Loka Sambas	3,460,000	3,460,000
19.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	4,838,000	4,838,000
20.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	3,379,000	3,379,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
21.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	6,480,000	6,480,000
22.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	18,960,000	18,960,000
23.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	2,937,000	2,937,000

6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	98	6,978,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	AB - VERIFIKASI PATROLI SIBER DAN PROFILING KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	738,000	738,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	AA - Patroli Siber dan Profilling Kejahatan Obat dan Makanan LOKA SAMBAS	270,000	270,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja	A - Konsultasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja Penindakan	5,220,000	5,220,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
		Penindakan Obat dan Makanan			
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI LINTAS SEKTOR/ADVOKASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	750,000	750,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.9	28,379,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	AA - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI LOKA SAMBAS	2,400,000	2,400,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	AA - ADMINISTRASI SERTIFIKASI LOKA SAMBAS	156,000	156,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	C - FGD Pendampingan UMKM Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Barat	1,251,000	1,251,000
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B - ADMINISTRASI KEGIATAN SERTIFIKASI	1,172,000	1,172,000
5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A - KOORDINASI KE INSTANSI/ STAKE HOLDER TERKAIT	5,040,000	5,040,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI	18,360,000	18,360,000

8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.76	125,361,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS	100,000,000	50,000,000
5.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS	100,000,000	50,000,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026	6,060,000	1,515,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja	5,950,000	1,487,500
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pembahasan pembangunan serta tender dini	3,025,000	756,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Capacity Building Agen Perubahan	2,240,000	560,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	5,075,000	1,268,750
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT	45,340,000	11,335,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak	24,624,000	6,156,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														80.76	25,361,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak	24,624,000	6,156,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT	45,340,000	11,335,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Capacity Building Agen Perubahan	2,240,000	560,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026	6,060,000	1,515,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pembahasan pembangunan serta tender dini	3,025,000	756,250
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	5,075,000	1,268,750
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja	5,950,000	1,487,500

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM														5	12,195,605,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026	6,060,000	1,515,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja	5,950,000	1,487,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pembahasan pembangunan serta tender dini	3,025,000	756,250
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Capacity Building Agen Perubahan	2,240,000	560,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	5,075,000	1,268,750
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT	45,340,000	11,335,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AO - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAANA LOKA SAMBAS	19,000,000	19,000,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak	24,624,000	6,156,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	125,400,000	125,400,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	998,526,000	998,526,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	6,150,340,000	6,150,340,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	625,306,000	625,306,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	74,320,000	74,320,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - OPERASIONAL GENSET	2,400,000	2,400,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	178,980,000	178,980,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	70,000,000	70,000,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	502,000	502,000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	594,657,000	594,657,000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	266,200,000	266,200,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS	2,000,000	2,000,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	94,454,000	94,454,000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - SEWA RUMAH DINAS	69,930,000	69,930,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN PAKAIAN KERJA	83,699,000	83,699,000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PEMUSNAHAN LIMBAH KIMIA	15,000,000	15,000,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - OPERASIONAL PERKANTORAN	1,117,512,000	1,117,512,000
26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AA - PEMELIHARAAN TANAH LOKA SAMBAS	21,272,000	21,272,000
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AC - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR LOKA SAMBAS	121,087,000	121,087,000
28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AB - PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN LOKA SAMBAS	13,204,000	13,204,000
29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AD - LANGGANAN DAYA DAN JASA LOKA SAMBAS	74,460,000	74,460,000
30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AE - SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI LOKA SAMBAS	40,800,000	40,800,000
31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AF - BIAYA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT LOKA SAMBAS	7,200,000	7,200,000
32.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AG - PENGADAAN PAKAIAN DINAS LOKA SAMBAS	38,000,000	38,000,000
33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AH - SEWA KANTOR LOKA SAMBAS	199,950,000	199,950,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
34.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AI - SEWA KENDARAAN RODA 4 LOKA SAMBAS	83,904,000	83,904,000
35.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AJ - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA SAMBAS	30,000,000	30,000,000
36.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AK - PEMELIHARAAN KENDARAAN LOKA SAMBAS	55,000,000	55,000,000
37.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AM - TAHUBJA/KOORDINASI PIMPINAN/FORUM SOSEK MALINDO LOKA SAMBAS	78,000,000	78,000,000
38.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AN - OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA SAMBAS	390,916,000	390,916,000
39.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
40.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AL - PELATIHAN BARANG DAN JASA, KEARSIPAN, MANAJEMEN RISIKO DAN K3 LOKA SAMBAS	59,880,000	59,880,000
41.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS	100,000,000	50,000,000
42.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS	100,000,000	50,000,000
43.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	B - PENGELOLAAN BMN	85,000	85,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
44.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Bimtek Pengelolaan BMN	2,415,000	2,415,000
45.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PENINGKATAN KOMPETENSI/TEKNIS PETUGAS	127,385,000	127,385,000
46.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI	238,460,000	238,460,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														2.93	25,361,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak	24,624,000	6,156,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT	45,340,000	11,335,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	5,075,000	1,268,750
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Capacity Building Agen Perubahan	2,240,000	560,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pembahasan pembangunan serta tender dini	3,025,000	756,250
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja	5,950,000	1,487,500
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026	6,060,000	1,515,000

Total	18,076,639,000

PONTIANAK, 10 June 2026

KEPALA BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

HARIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	26,412,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	2,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	AA - PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN LOKA SAMBAS	26,412,000	26,412,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	AA - KIE FARMAKOVIGILANS LOKA SAMBAS	850,000	850,000
2.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS	1,650,000	1,650,000

03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	11,814,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	9,372,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	2,442,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,969,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	407,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	1,562,000

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	1,969,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	1,562,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	407,000

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	1,160,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	1,650,000	330,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS	4,150,000	830,000

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	2,320,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	1,650,000	660,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS	4,150,000	1,660,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	2,320,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS	4,150,000	1,660,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	1,650,000	660,000

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.54	99.54	99.54	99.54	99.54	99.54	99.54	99.54	99.54	99.54	99.54	99.54	20,577,250	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA	13,200,000	3,300,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	SAMBAS		

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20,577,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	270,000	67,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	LOKA SAMBAS		
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20,577,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA	13,200,000	3,300,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	SAMBAS		
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	10,717,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	AA - PENGAWASAN LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK	8,087,000	8,087,000
2.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	AB - KOORDINASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS	2,630,000	2,630,000

13 - Persentase pemenuhan target												100	20,577,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pengendalian AMR di wilayah UPT													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	9,320,000	2,330,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA)	26,040,000	6,510,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS	13,200,000	3,300,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	270,000	67,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS	18,450,000	4,612,500
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS	6,069,000	1,517,250
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN	1,840,000	460,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS	4,800,000	1,200,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	AG - PENGAWASAN DALAM RANGKA FOOD SECURITY LOKA SAMBAS	2,320,000	580,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			12.83	12.83	12.83	12.95	12.95	12.95	13	13	13	13	43,900,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	AB - PENGADAAN REAGEN PENGUJIAN LABORATORIUM LOKA SAMBAS	9,000,000	9,000,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	AC - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 DALAM PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL LOKA SAMBAS	8,590,000	8,590,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	AB - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DALAM PENGUJIAN KOSMETIK LOKA SAMBAS	8,590,000	8,590,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	AA - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 TERKAIT PENGUJIAN RAPID TEST OBAT DAN NAPPZA TAHAP 1 LOKA SAMBAS	8,590,000	8,590,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	AD - PENGADAAN TEST KIT PENGUJIAN LOKA SAMBAS	5,850,000	5,850,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	AC - PENGADAAN ALAT GELAS LABORATORIUM LOKA SAMBAS	3,280,000	3,280,000

15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman													50	3,938,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS	15,620,000	3,124,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS	4,070,000	814,000

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	12,289,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	AB - KIE SIARAN DI RADIO	450,000	450,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	AA - KIE DI MEDIA	1,060,000	1,060,000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	AC - PEMBUATAN PRODUK INFORMASI	4,819,000	4,819,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	AA - KIE OBAT DAN MAKANAN AMAN KEPADA MASYARAKAT LOKA SAMBAS	5,960,000	5,960,000

3.	05 - Meningkatnya	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan	5	10	15	45	50	60	70	80	85	95	95	15	2,500,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	AA - BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS	850,000	850,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	AB - FASILITASI/AUDIT DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS	1,650,000	1,650,000

4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				15	15	55	55	55	85	85	85	85	70,914,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	AA - Gelar Kasus dan Pelaporan Loka Sambas	500,000	500,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	051 - Operasi Intelijen	AB - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan Loka Sambas	17,104,000	17,104,000
3.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	AB - Penangkapan dan Penahanan Loka Sambas	3,460,000	3,460,000
4.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	054 - Operasi Penindakan	AA - Operasi Penindakan Loka Sambas	10,573,000	10,573,000
5.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AA - Pemberkasan Loka Sambas	24,720,000	24,720,000
6.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AB - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara Loka Sambas	3,000,000	3,000,000
7.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AC - Gelar Perkara Loka Sambas	1,250,000	1,250,000
8.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AD - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum Loka Sambas	2,047,000	2,047,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	95.83	1,758,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	055 - Pemberkasan	AE - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Loka Sambas	8,260,000	8,260,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	AB - VERIFIKASI PATROLI SIBER DAN PROFILING KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS	738,000	738,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	AA - Patroli Siber dan Profilling Kejahatan Obat dan Makanan LOKA SAMBAS	270,000	270,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI LINTAS SEKTOR/ADVOKASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	750,000	750,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.21	2,556,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	AA - ADMINISTRASI SERTIFIKASI LOKA SAMBAS	156,000	156,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	AA - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI LOKA SAMBAS	2,400,000	2,400,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2	67,282,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS	100,000,000	25,000,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS	100,000,000	40,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	57,282,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS	100,000,000	30,000,000
3.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS	100,000,000	25,000,000

		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	5	10	15	30	35	50	55	60	75	80	85	100	57,282,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS	100,000,000	25,000,000
3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS	100,000,000	30,000,000

07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	8	17	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	1,259,955,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AA - PEMELIHARAAN TANAH LOKA SAMBAS	21,272,000	21,272,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AB - PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN LOKA SAMBAS	13,204,000	13,204,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AC - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR LOKA SAMBAS	121,087,000	121,087,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AD - LANGGANAN DAYA DAN JASA LOKA SAMBAS	74,460,000	74,460,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AE - SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI LOKA SAMBAS	40,800,000	40,800,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AF - BIAYA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT LOKA SAMBAS	7,200,000	7,200,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AG - PENGADAAN PAKAIAN DINAS LOKA SAMBAS	38,000,000	38,000,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AH - SEWA KANTOR LOKA SAMBAS	199,950,000	199,950,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AI - SEWA KENDARAAN RODA 4 LOKA SAMBAS	83,904,000	83,904,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AJ - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA SAMBAS	30,000,000	30,000,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AK - PEMELIHARAAN KENDARAAN LOKA SAMBAS	55,000,000	55,000,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AL - PELATIHAN BARANG DAN JASA, KEARSIPAN, MANAJEMEN RISIKO DAN K3 LOKA SAMBAS	59,880,000	59,880,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AM - TAHUBJA/KOORDINASI PIMPINAN/FORUM SOSEK MALINDO LOKA SAMBAS	78,000,000	78,000,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AN - OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA SAMBAS	390,916,000	390,916,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	AO - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAANA LOKA SAMBAS	19,000,000	19,000,000
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS	9,131,000	2,282,750
17.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS	100,000,000	25,000,000

Total	1,723,149,000

Kabupaten Sambas, 26 February 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas

AGUS WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AGUS WAHYUDI
Jabatan	: Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabupaten Sambas, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
AGUS WAHYUDI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 Persen
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.72 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.33 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.8 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.54 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	94 Persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50 Persen
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.9 Nilai
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15 Persen
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persen
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	95.83 Persen
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.21 Nilai
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2 Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100 Persen
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1,723,149,000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	490,476,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,232,673,000

Kabupaten Sambas, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Sambas



AGUS WAHYUDI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).